



PUTUSAN
Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Cv. Cipta Kajima, beralamat Ruko Greenland Blok F.2 Nomor 7 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, di wakili oleh Suparman Kewarganegaraan Indonesia, Nomor NIK: 2171100111640004, Alamat Domisili Perumahan Anggrek Sari Blok F1 Nomor 23 A. Kota Batam Alamat Kantor Ruko Greenland Blok F2 Nomor 7, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini selaku, Komisaris dan pemilik perusahaan dan memberikan kuasa kepada Dr. H. Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag., MA (Ph.D) dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Dr. H. Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag., MA (Ph.D) Advocates and Counsellor at Law (RAN LAW FIRM) beralamat di TO-02 Rasuna Office Park (ROP-3), Taman Rasuna, Kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Agustus 2023 dan telah mencabut kuasanya tanggal 31 Agustus 2023, sebagai **Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

- Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Batam Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022**, dengan alamat kantor Jalan Ir. Sutami Sekupang – Kota Batam Batam, diwakili oleh Dohar M. Hasibuan, selaku Pejabat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Satrio Sasongko, S.H., Vina Laurenthia, S.H., M.H., Dian Senjani, S.H., Nur Asni, S.H., M.H., Rendra Topan, S.H., M.H., dan Ana Aslina,

Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm



S.H., yang beralamat di Kantor Walikota Batam Jln Engku Putri No.1 Batam Centre Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-13/HK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 920/SK/2023/PN Btm tanggal 26 Juli 2023 dan memberikan kuasa Substitusi kepada Herlina Setyorini, S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Batam, dalam hal ini memberikan kuasa Substitusi kepada Jefri Hardi, S.H., M.H., Roy Huffington Harahap, S.H., M.H., Abdullah Muhammad Ihsan, S.H., Fitri Dafpriyeni, S.H. dan Rosmarlina Sembiring, S.H., M.Hum., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi, tanggal 15 Agustus 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 1054/SK/2023/PN Btm tanggal 23 Agustus 2023 sebagai **Tergugat Konvensi I**;

2. **Cv. Multi Rekajasa**, tempat kedudukan Ruko Villa Hang Lekir Blok Dd2 Nomor 05, Kelurahan Baloi Permai, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, diwakili oleh Heru Anggoro Adi, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadang Nugroho, S.H., Yohanes Hariyanto, S.H., Bintoro Arif Waskito, S.H., dan Nur Wafiq Q, Para Advokat pada Kantor Hukum AMD LAWYERS, yang beralamat di Jl. Gajah Mada Komplek Tiban Center Blok O No. 9 Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 857/SK/2023/PN Btm tanggal 18 Juli 2023, sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 Mei 2023 dalam Register Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

SURAT PERJANJIAN (Kontrak) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 79 Ayat 79.1, ayat 79.2. ayat 79.3. ayat 79.4 dalam nomor 41/PG.01.02/SPJ/BM/IV/2022 tertanggal 06 April 2022.yang didalam kontrak tersebut terdapat dokumen sbb :

1. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)
2. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)
3. Lembar Data Pemilihan (LDP)
4. Lembar Data Kualifikasi (LDK)
5. Rencana Keselamatan Kerja (RKK)
6. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHF)
7. Penetapan Pemenang
8. Surat Penunjukan untuk pelaksanaan paket pekerjaan.
9. Surat Perintah Mulai Kerja
10. Berita Acara Serah Terima Lapangan.

Bahwa dalam Kitap Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1131, Pasal 1233, ,Pasal 1238, Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1333

Bahwa dalam Pasal 1313 KUHPerdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian yang berlaku umum tetapi diatur Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.
2. Bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masing masing.
4. Bahwa perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak.

Bahwa ketentuan tersebut di atas jelas bahwa perjanjian yang dilakukan para pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan, oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya.

Bahwa salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut yang berakibat wanprestasi.

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.

Bahwa ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai dipengadilan.

Bahwa Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan, bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang", ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat.

Bahwa karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.

Bahwa dalam Pasal 1131 KUHPerdara dalam pelaksanaan suatu perjanjian konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang.

Halaman 4 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 1313 KUHPerdata hukum perjanjian adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Bahwa penjelasan hukum dalam ilmu hukum, asas hukum terhadap suatu perjanjian, adalah sebagai berikut :a Asas perjanjian/kontrak, b.Asas kebebasan berkontrak, c. Asas Fakta,d. Asas Konsensual, e. Asas obligatoir..

Bahwa asas-asas tersebut diatas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari terjadinya suatu perjanjian,dalam suatu kontrak asas tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak, oleh karena itu maka semua asas tersebut diatas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian,sebagaimana diketahui Pasal 1320 KUHPerdata dalam syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam, aturan sbb : a. Sepakat mengikatkan diri,b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Bahwa, terkait unsur wanprestasi, Subekti dalam Hukum Perjanjian menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain :1.Tidak melakukan apa yang dijanjikan.2.Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.3.Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.4.Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut: ada perbuatan melawan hokum, ada kesalahan,ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan,ada kerugian.

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022, Tergugat telah menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) dengan Nama Tender Peningkatan Jalan Simp. Global – Yos Sudarso – Simp. Seruni (Tahap 2), Nomor : 07.09/BA-

Halaman 5 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP/PNYLGRN/REKON JLN/POKJA-4/III/2022, dengan kode tender :

18145026.atas nama CV.Cipta Kajima,yang ditanda tanganni oleh Tergugat.

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022, Tergugat telah mengumumkan Penetapan Pemenang, atas nama CV.Cipta Kajima, pada paket pekerjaan tersebut diatas, Peningkatan Jalan Simp. Global – Yos Sudarso – Simp. Seruni (Tahap 2)

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022, Tergugat telah mengeluarkan Surat Penunjukan untuk pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan jalan simpang global – yos sudarso – simpang seruni (Tahp 2), dengan nomor surat 41/PG.01.02/SPPBJ/RJ/BM/III/2022, surat tersebut ditanda tangani oleh Tergugat.

Bahawa pada tanggal 6 April 2022, telah dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja dengan nomor 41/PG.01.02/SPMK/RJ/BM/IV/2022, yang ditujukan kepada CV.Cipta Kajima, karena bertepatan dengan bulan puasa di sepakati memulai kerja tanggal 17 Mei 2022.

Bahwa pada tanggal 6 April 2022, telah dilakukan Serah Terima Lapangan, dengan berita acara nomor 41/PG.01.02/BA.STL/PJ/BM/IV/2022, yang ditanda tangan oleh tergugat, Berita Acara ini baru diterima oleh penggugat tanggal 27 Maret 2023, melalui surat Pemohonan permintaan dokumen nomor 027/CK-BT/II/2023, yang diajukan oleh penggugat .

Bahwa pada tanggal 06 April 2022.telah terjadi kesepakatan perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat dengan nomor 41/PG.01.02/SPJ/BM/IV/2022, dengan nilai kontrak 7.109.805.481,00. dan ditanda tangani oleh Tergugat bersama Penggugat.

Bahwa sesuai instruksi lisan dari Tergugat kepada penggugat, bahwa memulai pekerjaan habis lebaran, karena bertepatan dengan puasa dan lebaran, pada tanggal 17 Juni Penggugat memulai pekerjaan.

Bahwa sesuai dengan SOP Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga nomor SOP/UPM/DJBM-113 tertanggal 2 Mei 2017, tentang tanggung jawab dan prosedur laporan harian , Mingguan, dan Bulanan, serta gambar Kerja (Gambar Shopdrawing) dan Gambar terlaksana (Asbuil Drawing)

Bahwa berdasarkan Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) yang terdapat dalam Perpres nomor 12 tahun 2021, dan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) pengganti Perpres 16 tahun 2018.

Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat sudah selesai 100 %, pada bulan Desember 2022, dan sampai saat ini belum dibayar oleh Tergugat,

Halaman 6 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan pertama Devisit Anggaran, dengan berjalanya waktu lalu tergugat merubah alasan, adanya rencana pemotongan tagihan Penggugat oleh Tergugat, senilai 780.000.000,00. dengan alasan yang tidak jelas dan dibuat buat yang tidak punya dasar hukum.

Bahwa Pada tanggal 13 Oktober 2022 penggugat pernah mengajukan surat dengan nomor 05/CK-BTM/X/2022 dalam hal permohonan penafsiran peraturan tentang kontrak harga satuan (Unit Price) dan lumsum kepada LKPP-RI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia) dan mendapatkan balasanya tanggal 03 November 2022 tentang Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bahwa tergugat mempunyai niat jahat kepada penggugat khususnya, dan kontraktor lain pada umumnya, dengan menutup nutupi Surat Edaran nomor 16 tahun 2022, tertanggal 22 November 2022 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Terdampak Atas Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal pada tahun Anggaran 2022.

Bahwa tergugat secara diam diam menyimpan surat tersebut dan tidak diberitahukan kepada penggugat dan mungkin juga kepada kontraktor yang lainnya, yang terdampak dari kenaikan BBM, tersebut, setelah penggugat berkoodinasi dengan petugas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, barulah Penggugat mengetahui bahwa adanya Surat Edaran nomor 16 tahun 2022, tertanggal 22 November 2022 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Terdampak Atas Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak dan/atau Aspal pada tahun Anggaran 2022.

Bahwa Pada tanggal 23 Desember 2022 penggugat pernah mengajukan surat dengan nomor 029/ck-btm/xii/2022 dalam hal permohonan penyesuaian nilai kontrak akibat dampak kenaikan harga BBM atau Aspal, kepada tergugat dampak dari kenaikan BBM sesuai dengan Surat Edaran nomor 16 tahun 2022, tertanggal 22 November 2022 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Terdampak Atas Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal pada tahun Anggaran 2022, tergugat tidak merespon sama sekali, ini melihat bahwa tergugat betul betul tidak punya niat baik terhadap kondisi yang di alami oleh penggugat dampak dari kenaikan BBM.

Bahwa sebelumnya penggugat pernah mengajukan eskalasi kepada tergugat, penggugat terlebih dahulu sudah mempertanyakan kepada tergugat kenapa

Halaman 7 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran nomor 16 tahun 2022, tertanggal 22 November 2022 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Terdampak Atas Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal pada tahun Anggaran 2022, kenapa ditutup tutupin Surat Edaran tersebut, penggugat hanya diam dan senyum, itu mencerminkan bahwa tergugat sudah punya etika tidak baik kepada penggugat.

Bahwa kami baru sekarang mengalami PPK, dinas PU, yang serampangan, dan menganggap semua masalah di gampangkan, aturan tidak dijalankan, sebenarnya penggugat sudah pernah sampaikan masalah ini ke Wali Kota Batam beberapa kali, tapi kurang dapat respon, kami tidak tahu apa maksudnya.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 telah dilakukan rapat bersama di Bina Marga, antara Tergugat bersama, Penggugat 1 dan Konsultan pengawas Tergugat 2, serta staf masing – masing, dalam membahas volume final kwantiti, dimana hasil dari rapat tersebut Tergugat 1 ingin memotong tagihan Proyek Penggugat senilai lebih kurang Rp. 1.200.000.000,00, tanpa ada kejelasan yang bisa dijelaskan oleh Tergugat dalam hal ini Penggugat menolak.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 telah dilakukan rapat yang ke 2 kalinya di Pemko yang dihadiri oleh, Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Inspektorat, Keuangan, Bidang hukum, dan bidang LPSE semuanya dari pemko kecuali tergugat 2 dari Konsultan Pengawas. agendanya adalah pembahasan tentang final Kwantiti, dan juga pembahasan tagihan Penggugat akan dipotong lebih kurang Rp. 780.000.000,-00 tanpa ada alasan dan fakta fakta yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, Tergugat 1 mengatakan tagihan Penggugat tetap di potong senilai tersebut diatas, artinya Tergugat membuat kebohongan tidak konsisten, dari Rp. 1.200.000.000,00, dikurangi lalu menjadi Rp. 780.000.000,00 dalam hal ini Penggugat tetap menolak.

Bahwa alasan Tergugat dalam rapat tersebut, tidak mengakui laporan harian dan gambar yang dibuat oleh Penggugat, penggugat sampaikan kepada tergugat kalau tidak mau mengakui kenapa tidak dari awal kerja tidak diakui, kenapa baru sekarang setelah pekerjaan selesai baru tidak di akui, Penggugat sampai kenapa tidak ditanda tangani laporan harian setiap hari, biar tidak ada masalah dibelakang hari.

Bahwa sesuai SOP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga nomor SOP/UPM/DJBM-113 tertanggal 2 Mei

Halaman 8 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017, tentang tanggung jawab dan prosedura laporan harian ,Mingguan, dan Bulanan, serta gambar Kerja (Gambar Shopdrawing) dan Gambar terlaksana (Asbuil Drawing) dibuat oleh penyedia atau kontraktor yang mengerjakan proyek, pihak tergugat hanya memeriksa dan menanda tangani laporan tersebut, untuk dibuat laporan mingguan dan laporan bulanan.

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, telah dilakukan rapat yang ke 3 kalinya digedung (Kantor) Inspektorat yang dihadiri oleh, Penggugat, Tergugat 1 , Tergugat 2, Inspektorat, Keuangan, Bidang hukum, dan bidang LPSE semuanya dari pemko kecuali tergugat 2 dari Konsultan Pengawas. agendanya adalah pembahasan tentang final Kwantiti lagi, dan juga pembahasan tagihan, Tergugat mengatakan tagihan Penggugat akan tetap dipotong menjadi Rp.560.000.000,00 tanpa ada alasan dan fakta fakta yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, Tergugat 1 mengatakan tagihan Penggugat tetap di potong senilai tersebut diatas, artinya Tergugat merobah lagi dari Rp. 780.000.000,00 menjadi Rp. 560.000.000,00, dalam hal ini Penggugat tetap menolak, akhirnya masalah ini diserahkan ke BPKP Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau.

Bahwa pada tanggal 8 Februari 2023, penggugat pernah mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 016/CK-BTM/II.2023 yang intinya adalah, agar segera membentuk Dewan Sangketa, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 11 tahun 2011 tentang tatacara dan petunjuk Teknis Dewan Sangketa Konstruksi, karena tidak ada kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat, dalam hal pemotongan tagihan penggugat yang akan di potong oleh tergugat lebih kurang 780.000.000,00. Tanpa ada alasan yang jelas dan berkekuatan hukum, karena menurut penggugat perjanjian Kontrak yang sudah di tanda tangani adalah produk hukum.

Bahwa masalah penundaan pembayaran oleh Tergugat , akhirnya diserahkan kepada BPKP, untuk melakukan mediasi agar ditemukan suatu kebenaran bagi semua pihak dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain, baik Penggugat maupun Tergugat 1 dan Tergugat 2

Bahwa pada tanggal 08 Februari 2023 ada sebuah Undangan Ekpose dengan Nomor Surat : PE.03.02/S-141/PW28/5/2023, dari BPKP, kami hadir dan menyerahkan semua bukti bukti yang kami miliki, selama pekerjaan dikerjakan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 diterbitkan sebuah surat pernyataan para pihak antara penggugat dan tergugat sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan evaluasi hambatan kelancaran atas Pembangunan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Global - Yos Sudarso - Simpang Seruni (Tahap 2) dan Notulen hasil rapat yang dihadiri oleh penggugat dan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, surat ini adalah dari BPKP, selaku mediator untuk mediasi.

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023, telah dilakukan rapat pertama dengan pihak BPKP, Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau, artinya masalah ini sudah rapat yang ke 4, dimana yang hadir adalah Penggugat dan hanya BPKP, Penggugat menjelaskan semua yang terjadi mulai dari pekerjaan dimulai sampai selesai, detailnya ada dalam dinotulen rapat, semua bukti bukti sudah diserahkan kepada pihak BPKP, yang akan menjadi fasilitator untuk menyelesaikan masalah ini.

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 terbit Satu Surat Tugas dari Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan Evaluasi Hambatan Kelancaran (EKHP) Pekerjaan Peningkatan Jalan Global - Yos Sudarso - Simp. Seruni (Tahap II) dengan Nomor Surat : PE.03.02/S-229/PW28/5/2023

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 dilakukan rapat yang ke 5 kalinya di kantor BPKP Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau, dimana rapat tersebut di hadiri oleh Penggugat, Tergugat 2 dan BPKP sendiri, dalam rapat terbut membahas final kwantiti, yang kami ajukan sebelumnya kepada Tergugat 1, dalam rapat tersebut menghasilkan pemotongan dari pihak Tergugat naik menjadi Rp. 580.000.000,00, artinya dari rapat sebelumnya Rp.560.000.000, dan naik menjadi Rp.580.000.000,- Tergugat benar benar tidak konsisten dengan data data yang Tergugat miliki, Penggugat tetap menolak dengan cara cara tidak benar tersebut,

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 dilakukan rapat di kantor Penggugat, jam 8.30 wib pagi, rapat tersebut adalah rapat yang ke 6 kalinya, dimana rapat tersebut di hadiri oleh Penggugat, Tergugat 2, BPKP Perwakilan Propinsi Kepulauan , dalam rapat tersebut membahas final kwantiti, yang kami ajukan sebelumnya kepada Tergugat 1, dalam rapat tersebut menghasilkan pemotongan dari pihak Tergugat 1 naik lagi menjadi Rp. 587.000.000,00, Rp. Yang rapat ke 5 adalah 580.000.000.,00. Penggugat tetap menolak dengan cara cara tidak benar ini pemerasan dengan tidak punya dasar.

Bahwa pada tanggal 2 April 2023, jama 10.30 Wib, yang ke 7 kalinya di kantor BPKP Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau, dimana rapat tersebut di hadiri oleh Penggugat, Tergugat 2 dan BPKP sendiri, dalam rapat terbut membahas final kwantiti, yang kami ajukan sebelumnya kepada Tergugat 1, dalam rapat

Halaman 10 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menghasilkan pemotongan dari pihak Tergugat turun dari Rp. 587.000.000,00, menjadi Rp. 172.000.000,00,- artinya Tergugat benar benar bingung dan linglung, jelas terlihat sekali kebohongan yang sangat terencana tetapi tidak matang dan tidak konsisten dalam merancang suatu kebohongan dengan data data yang Tergugat miliki,tetapi Penggugat tetap menolak dengan cara cara konyol seperti itu.

Bahwa Pada tanggal 4 April 2023, pihak BPKP sms saya, menyampaikan tergugat 1 mengurangi uang pemerasan terakhir dari Rp.172,000,000,- dikurang menjadi uang pemerasan yang harus di potong oleh tergugat 1 adalah Rp. 132.300.000,- dan penggugat tetap menolak karena pemotongan tidak memiliki dasar hukum dan fakta yang jelas.

Bahwa dalam hal ini Tergugat sengaja menahan kontrak kerja penggugat dengan tujuan agar tergugat bisa merubah-robah kapan saja sesuai dengan kepentingan tergugat, dan ini dilakukan kepada semua kontraktor, termasuk dokumen yang diserahkan kepada BPKP, adalah dokumen palsu.

Bahwa dalam kenyataan yang sebenarnya, pada saat dilaksanakannya penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak sudah harus diserahkan ke penggugat satu dan tergugat satu masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, hal ini tidak dilakukan oleh tergugat, sampai saat ini kontrak masih disimpan oleh tergugat.

Bahwa sebagai pelaksana dari isi Surat Perjanjian Kontrak yang diterangkan mulai dari awal kerja sampai dengan akhir kerja harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang sudah disepakati dalam perjanjian kontrak tersebut, penggugat telah melaksanakan kewajibannya selaku pelaksana dari isi kontrak yang diberikan oleh tergugat, dan semua pekerjaan sudah selesai 100 % dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat batam dari bulan desember sampai saat ini.

Bahwa sesuai dengan isi Surat Perjanjian Kontrak diterangkan pembayaran dilakukan dengan sitem dilakukan sesuai dengan progres kerja dan berakhir 1 November 2022, karena banyaknya kendala dilapangan yang tidak bisa diselesaikan oleh tergugat sehingga pekerjaan selesai desember 2022,

Bahwa, melihat ada tanda-tanda Tergugat beritikad tidak baik dan selalu menghindari dari tanggung jawab untuk menunasi keseluruhan tagihan penggugat, maka Penggugat menyurati tergugat lebih kurang sampai 20 kali, tapi tergugat tidak ada niat baik untuk membayar, dengan mencari alasan yang aneh aneh yang tidak bisa dibuktikan secara hukum.



Bahwa, dengan demikian Tergugat telah terbukti bertikad tidak baik, karena tidak mau melunasi tagihan proyek Penggugat yang pekerjaannya sudah selesai kami kerjakan, sehingga perbuatan Tergugat yang demikian itu merupakan perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat.

Bahwa semenjak tergugat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tergugat selalu melakukan kebohongan dan keonaran dalam menjalankan APBD, kepada penggugat dengan tujuan supaya perusahaan penggugat bisa hancur, dan tergugat tidak pernah berpikir bahwa didalam perusahaan penggugat ada kehidupan manusia yang ketergantungan diperusahaan penggugat, lebih kurang 60 orang yang menggantungkan hidup diperusahaan penggugat.

Bahwa tergugat tidak pernah merasakan sakitnya bekerja diswasta, seperti yang dirasakan oleh karyawan perusahaan yang bekerja di perusahaan penggugat, dimana bekerja dulu baru dapat duit, berbeda dengan tergugat kerja tidak kerja gaji tiap bulan tetap diterima, meskipun hanya mondar mandir kesana kemari.

Bahwa coba bayangkan sudah 6 bulan karyawan kami belum gaji, termasuk tidak mendapatkan THR, sekian banyak yang dibuat sengsara oleh tergugat dengan kebijakan konyol tergugat, kalaulah tergugat punya hati dan bisa merasakan betapa sakitnya apa yang dirasakan oleh karyawan kami gaji belum dibayar dan THR tidak dapat, hari sudah mau lebaran, bagaimana jeritan anak dan istrinya di hari lebaran ini, meskipun kami tahu bahwa tergugat tidak ikut lebaran, tapi paling tidak bisa merasakan sakitnya.

Bahwa dampak dari kebijakan serampangan penggugat yang dampaknya terpaksa karyawan kami sebahagian kami menghentikan sebanyak 14 orang yang saat ini menjadi pengangguran,

Bahwa penggugat sudah pernah mengajukan tagihan kepada tergugat, dengan langkah awal sesuai dengan aturan mengajukan final kwantiti dulu bersama gambar subdrawing dan gambar asbuil drawing, untuk diperiksa sebagai kelengkapan untuk lampiran tagihan, sampai saat ini tergugat tidak pernah melakukan pemeriksaan dengan benar, malah diserahkan ke BPKP perwakilan kepri untuk menyelesaikannya.

Bahwa surat yang disampaikan oleh tergugat, seolah olah tergugat sudah memberitahukan kepada penggugat untuk mengajukan tagihan proyek tersebut, hal ini hanya kamuplase, penggugat, penggugat sudah mengajjukan tapi tidak



diproses, kalau pun di proses wajib di potong 780.000.000.-00.dengan alasan yang tidak jelas.

Bahwa untuk kita ketahui bersama, semua karyawan penggugat tidak mendapatkan THR dan gaji sudah 7 bulan, begitu banyak sumpah serapah yang diucapkan oleh orang-orang yang dizalimi oleh tergugat akibat pembayar tagihan proyek tergugat di tunda tunda dengan alasan yang tidak jelas, ada informasi yang kami dengar bahwa tergugat sengaja berbuat demikian agar karyawan penggugat tidak bisa merayakan lebaranya, karna semua karyawan penggugat beragam islam, sedangkan tergugat beragama nasrani, sampai segitunya tergugat berbuat sudah mengarahkan RAS.

Bahwa untuk membuktikan penggugat selalu menjalankan prosedur, dalam pelaksanaan proyek, melalui surat menyurat, karena tergugat selalu menghindari ketika dimintai menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dilapangan, diantara surat-surat yang pernah penggugat sampaikan kepada tergugat adalah sbb :

1. Pada tanggal 11 Mei 2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 001/CK/V/2022 tentang "Pemberitahuan memulai pekerjaan"
2. Pada tanggal 20 Mei 2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 001/CK-BTM/V/2022 tentang "Pemberitahuan kendala-kendala dilapangan yang harus diselesaikan"
3. Pada tanggal 02 Juni 2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 006/CK-BTM/VI/2022 tentang "Pemberitahuan hal-hal yang harus dilakukan Dinas Bina Marga dan SDA Kota Batam untuk mempercepat pekerjaan"
4. Pada tanggal 06 Juni 2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 046/CK-BTM/VI/2022 tentang "Menindaklanjuti Surat Pemberitahuan tanggal 02 Juni 2022 yang masih belum ada penyelesaiannya"
5. Pada tanggal 15 Juli 2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 039/CK-BTM/VII/2022 tentang "Pemberitahuan mengenai tiang listrik dan pagar Sekolah Global yang mengganggu pekerjaan yang sudah dilaporkan juga pada surat tanggal 02 Juni 2022"
6. Pada tanggal 20 Juli 2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 048/CK-BTM/VII/2022 tentang "Pemberitahuan ke Walikota Batam bahwa belum adanya penangan serius dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tergugat terhadap masalah-masalah yang sudah kami laporkan yang mengakibatkan pekerjaan kami terhambat"
7. Pada tanggal 26 Juli 2022. penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 041/CK-BTM/VII/2022 tentang "Pemberitahuan mengenai tiang listrik dan gardu listrik yang mengganggu pekerjaan yang sudah dilaporkan juga pada surat tanggal 02 Juni 2022
 8. Pada tanggal 22 Agustus 2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 057/CK-BTM/VIII/2022 tentang "Pemberitahuan mengenai permasalahan- permasalahan yang memperlambat pekerjaan salah satunya tiang listrik yang masih belum dipindahkan dan permasalahan penggunaan jidar beton yang mengakibatkan pengecoran terbengkalai"
 9. Pada tanggal 29 Agustus 2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 001/CK/VIII/2022 tentang "Pemberitahuan ke Walikota Batam mengenai pengawasan yang dilakukan pihak tergugat tidak memiliki SOP dan meminta agar Walikota Batam bisa membenahinya"
 10. Pada tanggal 05 September 2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 001/CK-BTM/IX/2022 tentang "Pemberitahuan kondisi dinding tanah samping sekolah Global yang sudah mulai longsor dan meminta solusi agar tidak merusak saluran"
 11. Pada tanggal 12 September 2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 010/CK-BTM/IX/2022 dan tentang "Pemberitahuan menolak keputusan rapat yang memutuskan untuk tidak membayar galian saluran"
 12. Pada tanggal 12 September 2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 011/CK-BTM/IX/2022 dan tentang "Pemberitahuan akan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan"
 13. Pada tanggal 12 September 2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 012/CK-BTM/IX/2022 tentang "Pemberitahuan jika terjadi longsor akibat pekerjaan Retaining wall didepan sekolah Yos Sudarso merupakan tanggung jawab tergugat"
 14. Pada tanggal 22 September 2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 032/CK-BTM/IX/2022 tentang "Pemberitahuan mengenai beberapa item pekerjaan yang masih belum ada kejelasan/keputusan dari pihak tergugat seperti rencana penyambungan

Halaman 14 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saluran didepan pintu masuk perumahan Greenland, pemasangan batu kali depan forklift, lokasi timbunan dan bak kontrol"

15. Pada tanggal 13 Oktober 2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 05/CK-BTM/X/2022 tentang "Permohonan penafsiran peraturan tentang kontrak harga satuan"
16. Pada tanggal 18 Oktober 2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 029/CK-BTM/X/2022 tentang "Pemberitahuan mengenai permintaan agar perubahan besi wiremesh dari ukuran diameter 8mm menjadi 6mm dibatalkan dan tetap memakai besi wiremesh diameter 8mm"
17. Pada tanggal 24 Oktober 2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 033/CK-BTM/X/2022 tentang "Pemberitahuan masih belum ada keputusan mengenai peninggian saluran yang padahal sudah kami buat dan kami kirimkan penawaran pekerjaannya"
18. Pada tanggal 01 November 2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 001/CK-BTM/XI/2022 tentang "Pemberitahuan menindaklanjuti surat kami tanggal 18 Oktober 2022 bahwa apa yang kami sampaikan masih belum ditanggapi dan masih belum adanya keputusan"
19. Pada tanggal 01 Desember 2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 001/CK-BTM/XII/2022 tentang "Pemberitahuan bahwa kami tidak bisa mengganti besi Wiremesh ke diameter 6 mm"
20. Pada tanggal 23 Desember 2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 029/CK-BTM/XII/2022 tentang "Permohonan penyesuaian nilai Kontrak akibat dampak kenaikan harga BBM/Aspal"
21. Pada tanggal 26 Desember 2022 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 033/CK-BTM/XII/2022 tentang "Pemberitahuan kepada Inspektorat Kota Batam bahwa kami dirugikan oleh pihak tergugat dan meminta agar Inspektorat bisa menjembatani masalah ini"
22. Pada tanggal 05 Januari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 001/CK-BTM/I/2023 tentang "Pemberitahuan agar inspektorat dapat mempertemukan dengan pihak tergugat"
23. Pada tanggal 13 Januari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 007/CK-BTM/I/2023 tentang "Pemberitahuan menindak lanjuti Surat dari pihak tergugat perihal permintaan penyelesaian dokumen administrasi untuk paket proyek"



24. Pada tanggal 16 Januari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 008/CK-BTM/II/2023 tentang "Pemberitahuan Somasi Pertama"
25. Pada tanggal 17 Januari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 009/CK-BTM/II/2023 tentang "Menanggapi surat pihak tergugat menindak lanjuti penyelesaian pembayaran pekerjaan proyek"
26. Pada tanggal 25 Januari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 010/CK-BTM/II/2023 tentang "Pemberitahuan permohonan kepada Walikota Batam memohon bantuan penyelesaian masalah terkait penyelesaian pembayaran pekerjaan proyek"
27. Pada tanggal 28 Januari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 011/CK-BTM/II/2023 tentang "Pemberitahuan permohonan kepada Walikota Batam memohon bantuan penyelesaian masalah terkait penyelesaian pembayaran pekerjaan proyek"
28. Pada tanggal 01 Februari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 012/CK-BTM/II/2023 tentang "Pemberitahuan pembatalan tanda tangan addendum pekerjaan"
29. Pada tanggal 01 Februari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 013/CK-BTM/II/2023 tentang "Pemberitahuan terkait kronologis terjadinya pemerasan, akibat batalnya pembayaran"
30. Pada tanggal 06 Februari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 014/CK-BTM/II/2023 tentang "Pemberitahuan pembongkaran pendestrian"
31. Pada tanggal 08 Februari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 016/CK-BTM/II/2023 tentang "Pemberitahuan tidak adanya titik temu dalam penyelesaian pembayaran pekerjaan proyek"
32. Pada tanggal 08 Februari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 018/CK-BTM/II/2023 tentang "Pemberitahuan supaya selektif dalam menerima berkas"
33. Pada tanggal 14 Februari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 019/CK-BTM/II/2023 tentang "Pemberitahuan surat tindak lanjut hasil rapat"
34. Pada tanggal 28 Februari 2023 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 025/CK-BTM/II/2023 tentang "Pemberitahuan



bahwa banyak pihak-pihak yang terkait dengan tagihan karena tunda bayar"

35. Pada tanggal 10 Maret 2023 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 049/CK-BTM/III/2023 tentang "Permohonan penundaan pembayaran kredit"
36. Pada tanggal 20 Maret 2023 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 051/CK-BTM/III/2023 tentang "Permohonan penundaan pembayaran kredit, perpanjangan waktu dan perkecil cicilan"
37. Pada tanggal 23 Maret 2023 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 026/CK-BTM/III/2023 tentang "Pemberitahuan agar tidak mau dibohongi tergugat"
38. Pada tanggal 27 Maret 2023 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 027/CK-BTM/III/2023 tentang "Permohonan permintaan kontrak/perjanjian kerja"
39. Pada tanggal 31 Maret 2023 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 030/CK-BTM/III/2023 tentang "Pemberitahuan tidak bisa membayar THR karena tagihan tunda bayar"
40. Pada tanggal 00 April 2023 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 002/CK-BTM/IV/2023 tentang "Somasi Pertama"
41. Pada tanggal 00 April 2023 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 002/CK-BTM/IV/2023 tentang "Somasi Kedua"
42. Pada tanggal 26 April 2023 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 002/CK-BTM/IV/2023 tentang "Menindak lanjuti balasan surat dari tergugat terkait Somasi Pertama dan Somasi Kedua"

Bahwa, sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji / wanprestatie yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat menjadi menderita kerugian baik material maupun imateriil, dengan rincian sebagai berikut :

TUNTUTAN

PENGUGAT menuntut agar TERGUGAT membayar sbb :

Melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian dan Kontrak tersebut diatas, dengan membayar sisa tagihan proyek yang belum dibayar adalah ditambah denda Rp.4.967.402.338,00

Dengan uraiannya sbb :

Nilai kontrak awal Rp.7.109.805.481,00.

Tagihan Final kwantiti sesuai dengan pekerjaan dilapangan----Rp.7.209.547.860,00



Sudah dibayar sebagai Uang Mungka 20 % dari nilai kontrak--Rp.1.421.961.096,00.

sudah dibayar sebagai Termen 23,85 % dari nilai kontrak awal-Rp.1.271.766.456,00.

Sisa tagihan dari final kwantiti adalah Rp.4.515.820.308,00.

Sisa tagihan ditambah denda 10 % Rp. 451.582.030,00

Jumlah tagihan yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah Rp.4.967.402.338,00

Kerugian Materiil

Membayar ganti rugi MATERIIL kepada PENGUGAT senilai 50 % dari nilai tagihan yang belum di bayar atau senilai Rp.9.496.567.528,24.

(Sembilan milyar empat ratus sembilan puluh enam juga lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh puluh delapan rupiah rupiah).

Bahwa sisa tagihan yang belum dibayar oleh tergugat harus dibayar oleh penggugat kepada pihak ketiga dengan meminjam uang melalui BPR, dengan bunga sangat tinggi dan penggugat kehilangan keuntungan, semestinya bisa didapat oleh penggugat minimal 5 %, kerugian ini harus penggugat bebaskan kepada tergugat, termasuk semua biaya perkara .

Bahwa uang tagihan penggugat saat ini ada drekening tergugat, dan uang tersebut berbunga terus sudah satu tahun, bisa di hitung dari nilai tagihan pengguga kali bungan Bank saat ini, sedangkan penggugat harus bayar bunga Bank BPR dan Rentainir untuk menyelesaikan pekerjaan tergugat, yang saat ini sudah berfungsi dan bermanfaat oleh masyarakat Batam.

Kerugian Imateriil :

Bahwa dengan tidak dilunasinya keseluruhan tagihan proyek penggugat, maka nama baik Penggugat menjadi tercemar, dan hilang kepercayaan sebagai pengusaha di kalangan pengusaha suplayer, terutama para pemasok material untuk pekerjaan tersebut diatas, dan penggugat menjadi tidak dapat berpikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas kesempatan kerja menjadi berkurang, semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian, tidak berlebihan kalau penggugat memintak dari penjelasan tersebut di atas dinilai Rp.10.000.000.000,00.

(Sepuluh milyar rupiah)

Bahwa dengan tidak dilunasinya keseluruhan tagihan proyek penggugat, maka kepercayaan Bank kepada penggugat sudah tidak baik, karena pembayaran cicilan kredit terhadap uang yang dipinjam untuk menyelesaikan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditepati dan telah terjadi tunggakan yang sudah 5 bulan, dan penggugat sudah masuk dilembaran hitam perbankan dengan kolek tertinggi.

Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestatie dan beritikad tidak baik, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta karena ada dugaan kuat Tergugat hendak memindah-tangankan hartanya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) bergerak maupun tidak bergerak.

Bahwa, karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (uitvoerbaar bijvoorraad), meskipun ada upaya hukum banding verzet maupun kasasi.

Bahwa, Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan yang semestinya dari Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Batam agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dalam hal perjanjian kerja, Kontrak nomor 41/PG.01.02/SPJ/BM/IV/2022 tertanggal 06 April 2022. mengikat antara penggugat dengan tergugat, dimana penggugat sebagai pelaksanaan dan tergugat sebagai pemberi kerja, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kontrak antara tergugat sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua.
3. Menyatakan tuntutan penggugat harus dibayarkan oleh para tergugat.
4. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi/Inkar janji
5. Menghukum tergugat untuk melakukan pembayaran sesuai dengan tuntutan penggugat secara tanggung renteng.
6. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya.

Halaman 19 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, maka penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil adilnya, karena kerugian penggugat yang cukup besar;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II, masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nanang Herjunanto, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Para Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi ada mengajukan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Pada dasarnya eksepsi dibagi menjadi tiga jenis yaitu, Eksepsi Prosesual, Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi dan Eksepsi Hukum Materil, dengan penjelasan sebagai berikut (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika) :

1. Eksepsi Prosesual adalah jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), yang terdiri dari eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif.



2. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi terdiri dari beberapa bentuk yaitu Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah, Eksepsi Error in Persona, Eksepsi Ne Bis In Idem, dan Eksepsi Obscur Libel:
 - a. Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal surat kuasa bersifat umum; surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang atau surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu:
 - 1) Tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
 - 2) Tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara;
 - 3) Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
 - 4) Tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.
 - b. Eksepsi error in persona adalah eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang digugat tidak lengkap.
 - c. Eksepsi ne bis in idem adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal perkara yang digugat oleh Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
 - d. Eksepsi Obscur Libel, yaitu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketa, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
3. Eksepsi Hukum Materil. Eksepsi hukum materil dibagi dalam 2 jenis, yaitu exceptio dilatoria dan exceptio peremptoria:
 - a. Exceptio dilatoria yaitu eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Contohnya belum sampai batas waktu untuk menggugat karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur.



b. Exceptio peremptoria adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Contohnya perkara yang diajukan sudah lewat waktu atau daluarsa untuk digugat (exceptio temporis), perjanjian yang dilakukan mengandung unsur penipuan (exceptio doli mali), perjanjian yang dilakukan mengandung unsur paksaan atau dwang (exceptio metus), si penggugat sendiri tidak melakukan prestasinya (exceptio non adimpleti contractus) dan sengketa yang digugat sedang proses pemeriksaan juga di pengadilan dengan nomor perkara yang berbeda (exceptio litis pendentis).

I. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa lebih lanjut dalam lingkup perdata M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan (hal.117-119) mengklasifikasikan error in persona menjadi :

a. Diskualifikasi in person

Terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat dalam kondisi berikut:

1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang di sengkatakan

Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian

2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada dibawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum, Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali

b. Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (gemis aanhoeda nigheid) misalnya yang meminjam uang adalah A tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B

c. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat.

- Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil Diskualifikasi in person karena penggugat menyatakan dirinya sebagai Komisaris dan



Pemilik Perusahaan (CV. Cipta Kajima), namun berdasarkan Akte perubahan Nomor 04 tanggal 8 April 2022 tidak cukup untuk mensahkan dan menjadi dasar Penggugat untuk menggugat dimana yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah surat perjanjian (Kontrak) Nomor: 41/PG.01.02/SPJ/RJ/BM/IV/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh Saudara Rional Putra, S.H.,M.H. selaku Direktur CV. Cipta Kajima dan bukan ditandatangani oleh tergugat yang bernama Suparman selaku Komisaris dan pemilik perusahaan.

- M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah dalam bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan cacat formil. Penggugat dalam perkara a quo adalah penggugat yang tidak berkapasitas yakni pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dengan perkara ini karena tidak adanya hubungan hukum antara penggugat selaku komisaris dan pemilik perusahaan dengan tergugat 1 sehingga pengugat tidak memiliki hak untuk menggugat.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat kami sampaikan bahwa unsur Error in Persona dalam perkara a quo telah terpenuhi dan gugatan dari penggugat haruslah ditolak majelis hakim yang mulia.

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Eksepsi Obscuur Libel, yaitu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketa, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat I telah terbukti beritikad tidak baik karena tidak mau melunasi tagihan Proyek Peningkatan Jalan Simpang Global-Yos Sudarso-simp.seruni yang pekerjaannya sudah selesai dikerjakan CV. Cipta Kajima sehingga perbuatan Tergugat I yang demikian itu merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestatie yang sangat merugikan Penggugat tidaklah benar dan sangatlah tidak berdasar.

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara menyeluruh permasalahan pembayaran tagihan proyek yang menjadi dasar gugatan dimana Tergugat I mempunyai itikad baik untuk melunasi tagihan Proyek Peningkatan Jalan Simpang Global-Yos Sudarso-simp.seruni dengan menyurati CV. Cipta Kajima



selaku penyedia sebanyak 3 (tiga) kali untuk segera melengkapi kelengkapan dokumen dimaksud yaitu melalui surat :

- a. Tanggal 26 Desember 2022 surat Nomor 1381/PU-PR.02.00/XII/2022 perihal penyelesaian Administrasi Pekerja
- b. Tanggal 09 Januari 2023 surat Nomor 034/600.1.1/I/2023 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Administrasi Pekerja
- c. Tanggal 16 Januari 2023 surat Nomor 046/600.1.1/I/2023 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Pembayaran Pekerja

namun tetapi sampai dengan adanya gugatan ini disampaikan, CV. Cipta Kajima selaku Penyedia masih belum menyampaikan dokumen lengkap administrasi paket pekerjaan sesuai dokumen kontrak sebagai dasar serah terima pekerjaan dan sebagai bahan kelengkapan proses pembayaran sebagaimana tercantum dalam perjanjian kontrak yang telah dibuat antara CV. Cipta Kajima dengan Tergugat I sehingga proses pembayaran belum dapat diproses.

Berdasarkan uraian di atas peristiwa yang didalilkan dengan gugatan wan prestasi yang diajukan oleh Penggugat bahwa Tergugat I beritikad tidak baik karena tidak mau melunasi tagihan Proyek Peningkatan Jalan Simpang Global-Yos Sudarso-simp.seruni yang pekerjaannya sudah selesai dikerjakan sangatlah kabur/tidak jelas sehingga haruslah ditolak Majelis Hakim yang mulia.

DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat I menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan baik dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara.

Bahwa gugatan Penggugat pada Pokoknya mendalilkan tergugat mengajukan gugatan ingkar janji / wanprestasi dengan dasar diajukannya gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan tergugat mengajukan gugatan ingkar janji / wanprestasi dengan dasar surat perjanjian nomor 41/PG.01.02/SPJ/BM/IV/2022 tertanggal 06 April 2022
1. Bahwa Penggugat tidak cermat membaca dan memahami surat perjanjian (Kontrak) dalam pengerjaan proyek Peningkatan Jalan Simpang Global-Yos Sudarso-simp.seruni yang merupakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa yang diadakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 41/PG.01.02/SPJ/BM/IV/2022 tertanggal 06 April 2022 dan kelengkapan



dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak yang terdiri dari adendum kontrak (apabila ada), surat perjanjian, surat penawaran, Daftar Kuantitas dan harga, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, sub penyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), Lampiran B (Rencana keselamatan konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, berita acara rapat persiapan penandatanganan kontrak, berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

1. pasal 1 angka 1 berbunyi : " Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima pekerjaan."
2. Pasal 1 angka 28 berbunyi : "Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha".
3. Pasal 1 angka 30 berbunyi : " Pekerjaan Konstruksi keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan".
4. Pasal 1 angka 43 berbunyi: " Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia".
5. Pasal 1 angka 44 berbunyi: "Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia atau pelaksana Swakelola."
2. Bahwa Pelaksanaan konstruksi Pekerjaan Peningkatan Jalan Global-Yos SudarsoSimpang Seruni (Tahap II) Tahun Anggaran 2022 antara Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Balam selaku Pengguna Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CV Cipta Kajima selaku Penyedia dilaksanakan berdasarkan Kontrak Nomor: 41/PG.01.02/SPJ/RBJ/BWIV/2022 tanggal 6 April 2022 dengan kronologis sebagai berikut:

1. Harga kontrak dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah senilai Rp7.109.805.481 (tujuh miliar seratus sembilan juta delapan ratus lima ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dengan pembiayaan bersumber dari APBD Kota Balam Tahun Anggaran 2022.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi perubahan sesuai kebutuhan lapangan dan telah disepakati kedua belah pihak baik penyedia yaitu CV. Cipta Kajima dan Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan telah diterbitkan Addendum I Nomor: 411PG.01.02/ADD-I/SPJ/RBJ/BM/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022,

Bahwa terkait dengan adendum dalam perjanjian kontrak berdasarkan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia menyebutkan Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum kontrak. Adapun yang dimaksud adendum kontrak yaitu surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokok dengan kata lain adendum kontrak adalah perubahan atau penambahan klausul pada kesepakatan pokok.

Adendum kontrak dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Perubahan Lingkup Pekerjaan
 - Adendum tambah/kurang, nilai tetap
 - Adendum tambah/kurang nilai bertambah
 - Adendum tambah/kurang, nilai tetap, target sasaran berubah
 - Adendum tambah/kurang. Nilai bertambah, target sasaran berubah
- b. Perubahan Jadwal

Ini di akibatkan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ini disebut addendum waktu
- c. Penyesuaian Harga

Ini diakibatkan penyesuaian harga/eskalasi dan sering disebut sebagai adendum harga/nilai kontrak

Halaman 26 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penggugat sampai saat ini belum menyampaikan dokumen lengkap administrasi paket pekerjaan sesuai dokumen kontrak sebagai dasar serah terima pekerjaan dan sebagai bahan kelengkapan proses pembayaran sehingga Tergugat I tidak bisa melaksanakan proses pembayaran
4. Bahwa Tergugat I telah menyurati CV. Cipta Kajima selaku penyedia sebanyak 3 (tiga) kali untuk segera melengkapi kelengkapan dokumen dimaksud yaitu melalui surat :
 - d. Tanggal 26 Desember 2022 surat Nomor 1381/PU-PR.02.00/XII/2022 perihal penyelesaian Administrasi Pekerjaan
 - e. Tanggal 09 Januari 2023 surat Nomor 034/600.1.1/I/2023 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Administrasi Pekerjaan
 - f. Tanggal 16 Januari 2023 surat Nomor 046/600.1.1/I/2023 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Pembayaran Pekerjaan
5. Bahwa terhadap perubahan pelaksanaan pekerjaan terdapat permasalahan dalam perhitungan volume kegiatan sehingga menimbulkan dispute untuk menyelesaikan hak dan kewajiban para pihak terkait nilai pembayaran atas pekerjaan Peningkatan Jalan Global - Yos Sudarso - Simpang Seruni (Tahap II) Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan kondisi tersebut pada bulan Februari 2023 kedua pihak sama-sama meminta mediasi kepada perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, adapun kronologi permasalahan tersebut adalah :
 - Pada tanggal 21 Desember 2022 telah dilaksanakan rapat perhitungan bersama mengenai realisasi volume pekerjaan yang akan dituangkan ke dalam final quantity sebagai dasar untuk melaksanakan Provisional Handover (PHO), namun rapat tidak mencapai kesepakatan atas volume yang diklaim oleh CV Cipta Kajima.
 - Pada tanggal 31 Januari 2023 dilakukan kembali perhitungan bersama realisasi volume pekerjaan yang dihadiri oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dan CV Cipta Kajima serta disaksikan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Batam maupun CV Multireka Jasa selaku Konsultan Pengawas

Halaman 27 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm



Pekerjaan. Hasil pertemuan tersebut masih belum mencapai kesepakatan atas volume yang akan dituangkan kedalam final quantity.

- Berdasarkan hasil analisis dokumen draf final quantity yang disusun oleh CV Cipta Kajima dan draf final quantity yang disusun Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam terdapat beberapa hal yang menyebabkan perbedaan perhitungan pada draf final quantity, yaitu:

- 1) Pengakuan Harga satuan pekerjaan pattem stamp dan pekerjaan guiding block;
- 2) Pengakuan harga satuan atas penambahan volume pekerjaan yang harga satuannya telah dinyatakan timpang, dan;
- 3) Perbedaan persepsi pembayaran atas volume Pasangan Saluran Beton Pracetak Tipe U 80 yang mengakibatkan adanya tambahan volume pekerjaan pekerjaan Galian Biasa dan pekerjaan Timbunan Biasa dari Sumber Galian.

6. Bahwa dalam melakukan pembayaran terhadap suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa, tergugat perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan tetap berpedoman pada dokumen kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut sehingga tidak berpotensi terjadi kelebihan bayar dan pembayaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak.

7. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut, pada bulan Februari 2023 kedua pihak sama-sama meminta mediasi kepada Pewtakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau yang ditungkan dalam pernyataan pihak dan ditandatangani Tergugat I dan Direktur CV. Cipta Kajima Sdr. Rional Putra.

2. Bahwa Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat sudah selesai 100% pada Bulan Desember 2022, dan sampai saat ini belum dibayar oleh tergugat I, dengan alasan pertama defisit anggaran, dengan berjalannya waktu lalu Tergugat I merubah alasan, adanya rencana pemotongan tagihan Penggugat oleh Tegugat senilai Rp. 780.000.000, 00 dengan alasan tidak jelas dan dibuat-buat yang tidak punya dasar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan belum dibayarnya proyek Peningkatan Jalan Simpang Global-Yos Sudarso-simp.seruni yang merupakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa yang diadakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 bukan terkait dengan defisit anggaran tetapi seperti yang dijelaskan diawal belum ada serah terima pekerjaan dan penyampaian dokumen lengkap sesuai kontrak dan adanya permasalahan yang belum diselesaikan oleh Penyedia dan Tergugat I.
- 3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 Penggugat pernah mengajukan surat dengan nomor 029/ck-btn/xii/2022 dalam hal permohonan penyesuaian nilai kontrak akibat dampak kenaikan harga BBM sesuai dengan surat edaran nomor 16 tahun 2022, tertanggal 22 november 2022 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang terdampak atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan/atau aspal pada tahun anggaran 2022.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak Penyedia/ CV. Cipta Kajima tidak menjelaskan secara rinci item pekerjaan untuk kenaikan harga akibat kenaikan harga BBM.
- 4. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 telah dilakukan rapat bersama di Bina Marga antara Tergugat I dan Konsultan Tergugat 2, serta staf masing-masing dalam membahas volume final kuantiti, dimana hasil dari rapat tersebut Tergugat 1 ingin memotong tagihan proyek Penyedia/CV. Cipta Kajima senilai lebih kurang Rp. 1.200.000.000,- tanpa ada kejelasan yang bisa dijelaskan oleh Tergugat dalam hal ini Penggugat menolak.
- Bahwa Tergugat I menolak dalil yang disampaikan penggugat tidak berdasar, adapun rapat bersama yang dilaksanakan membahas pengajuan pembayaran dimana volume pekerjaan tidak sesuai dengan volume yang tertuang dalam dokumen kontrak dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
- 5. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 telah dilakukan rapat yang ke 2 kalinya yang pada intinya alasan tergugat tidak mengakui laporan harian dan gambar yang dibuat oleh Penggugat.
- Bahwa adapun laporan yang disampaikan oleh CV. Cipta Kajima tidak sesuai dokumen kontrak dan tidak menggambarkan kondisi pekerjaan dilapangan , oleh Tergugat I sudah diminta untuk diperbaiki tetapi tidak dilaksanakan sampai saat ini.

Halaman 29 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai SOP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor SOP/UPM/DJBM-113 tertanggal 2 Mei 2017 tentang tanggungjawab dan prosedural laporan harian, mingguan dan bulanan serta gambar kerja (Gambar Shopdrawing) dan gambar terlaksana (Asbuil Drawing) dibuat oleh penyedia atau kontraktor yang mengerjakan proyek, pihak tergugat hanya memeriksa dan menandatangani laporan tersebut untuk dibuat laporan mingguan dan bulanan.
 - Bahwa benar laporan telah disampaikan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan oleh konsultan perlu ada perbaikan dimana harus menyesuaikan dengan progres di lapangan serta dengan dokumen kontrak dan hal tersebut yang tidak pernah ditindaklanjuti oleh Penyedia/CV. Cipta Kajima
7. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2023 penggugat pernah mengirimkan surat kepada tergugat dengan nomor 016/CK-BTM/II/2023 yang intinya adalah agar segera membentuk Dewan Sengketa sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang tatacara dan petunjuk teknis Dewan Sengketa Konstruksi, karena tidak ada kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat dalam hal pemotongan Tagihan penggugat yang akan dipotong oleh tergugat lebih kurang Rp. 780.000.000, - tanpa ada alasan yang jelas dan berkekuatan hukum, karena menurut penggugat perjanjian kontrak yang sudah ditandatangani adalah produk hukum.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sehubungan dengan adanya hambatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Global-Yos SudarsoSimpang Seruni (Tahap II) Tahun Anggaran 2022 CV. Cipta Kajima diwakili oleh Rional Putra dan Tergugat I telah membuat surat pernyataan untuk sepakat dilakukan mediasi oleh perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
8. Bahwa terkait tuntutan penggugat menuntut tergugat I melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian dan kontrak tersebut dengan membayar sisa tagihan proyek yang belum dibayar dimana nilai kontrak awal Rp. 7.109.805.481,00 menjadi Tagihan Final kuantiti sesuai pekerjaan yang dikerjakan di lapangan Rp. 7.209.547.860,00,-
 - Bahwa dapat disampaikan penggugat tidak memahami terkait nilai kontrak yang mengikat dan PPK tidak dapat membayar karena jumlah

Halaman 30 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan tidak terdapat dalam mata anggaran yang dibiayai APBD

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat I sampaikan, baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon kiranya majelis Hakim Pengadilan Batam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

MEMUTUS

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi dari penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Erron in Persona sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niets Ontvankelijke verklaard);
- Menolak permohonan Propisional yang diajukan oleh Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima jawaban Tergugat beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijk Verklaart).
- Menghukum Penggugat untuk membayar perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat Konvensi II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

A. LEGAL STANDING Sdr. SUPARMAN TIDAK BERWENANG BERTINDAK MEWAKILI CV. CIPTA KAJIMA;

Bahwa dalam narasi subjek PENGGUGAT, Sdr. SUPARMAN yang mengaku sebagai KOMISARIS dan Pemilik dari CV. CIPTA KAJIMA merasa dirinya berhak dan berwenang mewakili CV. CIPTA KAJIMA sebagai subjek PENGGUGAT dalam sengketa a quo, menuntut pelaksanaan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 41/PG.01.02/SPJ/BM/IV/2022 tertanggal 06 April 2022 yang dahulu ditandatangani oleh Sdr. RIONAL PUTRA, SH, MH selaku Direktur CV. CIPTA KAJIMA;

Bahwa Menurut Pasal 1 angka 1 [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan](#)



Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata menjelaskan yang dimaksud dengan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus; Pada Persekutuan Komanditer terdapat dua alat kelengkapan, yaitu **PERSERO AKTIF** atau **PERSERO KOMPLEMENTER** yang bertanggung jawab melakukan tindakan pengurusan secara penuh dan tanggung renteng; serta **PERSERO PASIF / KOMANDITER** yang memberikan modal namun dilarang terlibat dalam aktivitas bisnis perseroan. Bahwa kedudukan Sdr. SUPARMAN yang mengaku sebagai KOMISARIS dan Pemilik dari CV. CIPTA KAJIMA adalah **PERSERO PASIF / KOMANDITER** yang tidak berwenang untuk menjalankan kepengurusan CV. CIPTA KAJIMA melangkahi wewenang dari direktur selaku **SEKUTU AKTIF / KOMPLEMENTER**;

Dengan diketahuinya fakta bahwa Sdr. SUPARMAN selaku KOMISARIS adalah **SEKUTU PASIF / KOMANDITER** pada CV. CIPTA KAJIMA dengan demikian maka kedudukan hukum Sdr. SUPARMAN tidak memiliki kewenangan untuk mewakili CV. CIPTA KAJIMA dalam menjalankan aktifitas usaha, lebih lagi mewakili dimuka persidangan serta mengajukan gugatan perkara a quo, untuk itu maka kiranya tepat dan beralasan jika gugatan Sdr. SUPARMAN mewakili CV. CIPTA KAJIMA dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

B. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa dalam REVISI surat gugatannya, Sdr. SUPARMAN yang mengaku sebagai KOMISARIS dari CV. CIPTA KAJIMA telah menggugat Bpk. DOHAR M. HASIBUAN NIM 197611162002121006 selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Dinas Mina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam selaku TERGUGAT; Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mengatur dan menentukan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya" yang secara umum dikenal sebagai azas : PACTA SUNT SERVANDA. Bahwa, ternyata gugatan ingkar janji yang dilayangkan oleh Sdr. SUPARMAN selaku KOMISARIS yang sejatinya tidak berwenang mewakili CV. CIPTA KAJIMA tidak hanya menyalahi tentang syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan bertindak (Legal Standing) selaku PENGGUGAT, melainkan juga keliru dalam menempatkan pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 41/PG.01.02/SPJ/BM/IV/2022 tertanggal 06 April 2022; dan / atau ADDENDUM I Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 41/PG.01.02/ADD-I/SPJ/RJ/BM/X/2022 tertanggal 07 Oktober 2022 secara tegas dinyatakan bahwa kedudukan dari Bpk. DOHAR M. HASIBUAN NIM 197611162002121006 selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dalam perjanjian tersebut bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan "BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA BATAM CQ. DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM CQ. BIDANG BINA MARGA";

Sehubungan dengan kedudukan Bpk. DOHAR M. HASIBUAN NIM 197611162002121006 selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dalam perjanjian tersebut bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan "BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA BATAM CQ. DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM CQ. BIDANG BINA MARGA" dengan demikian maka semestinya Gugatan wanprestasi PENGGUGAT ditujukan kepada : PEMERINTAH KOTA BATAM CQ. DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM CQ. BIDANG BINA MARGA" sebagai pemilik project, pengguna anggaran, serta pihak yang berkepentingan atas pembangunan tersebut; Bahwa dengan kekeliruan Gugatan PENGGUGAT yang tidak ditujukan kepada PEMERINTAH KOTA BATAM CQ. DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM CQ. BIDANG BINA MARGA melainkan justru kepada justru kepada Bpk. DOHAR M. HASIBUAN NIM 197611162002121006 selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam selaku KUASA menyebabkan gugatan wanprestasi tersebut menjadi ERROR IN PERSONA;

Selain kepada TERGUGAT I, ternyata gugatan pula keliru dilayangkan kepada TERGUGAT II sedangkan TERGUGAT II tidak pernah terikat dalam suatu perjanjian apapun dengan PENGGUGAT, TERGUGAT II

Halaman 33 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula tidak memiliki kewajiban hukum apapun yang wajib dilaksanakan untuk kepentingan PENGUGAT, pendek kata antara PENGUGAT dan TERGUGAT II tidak memiliki hubungan kontraktual apapun sehingga tidak ada alasan bagi TERGUGAT II untuk dilibatkan sebagai pihak apalagi dinyatakan wanprestasi atas Kontrak nomor 41/PG.01.02/SPJ/BM/IV/2022 tertanggal 06 April 2022 yang tidak pernah TERGUGAT II sepakati dengan PENGUGAT;

Bahwa gugatan wanprestasi PENGUGAT yang menarik dan melibatkan TERGUGAT II yang sama sekali tidak memiliki hubungan kontraktual apapun dengan PENGUGAT adalah gugatan ngawur dan keliru, mengingat TERGUGAT II tidak pernah terikat dalam perjanjian apapun yang berlaku sebagai hukum terhadap PENGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, oleh karenanya gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

C. GUGATAN OBSCUUR LIBEL KARENA MENGGABUNGKAN ANTARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI;

Bahwa surat Gugatan PENGUGAT tanggal 18 April 2023 yang telah teregister pada Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 Mei 2023 dengan nomor 159/PDT.G/2023 /PN.BTM adalah mengambil judul: "GUGATAN INKAR JANJI DAN GANTI RUGI DISERTAI PERMOHONAN SITA JAMINAN (CENSERVATOIR BESLAG) DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM" yang didaftarkan melalui E-Court sesuai data SIPP Pengadilan Negeri Batam dengan tema PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana tampilan data berikut :

Sistem Informasi Penelusuran Perkara							
PENGADILAN NEGERI BATAM							
Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi							
DATA SELURUH PERKARA							
Pembaharuan Data : Senin, 31 Jul. 2023 22:53:52 WIB , Total : 1 Perkara							
159/Pdt.G/2023							
Cari Pencarian Defil							
Prev 1 Next							
No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	159/Pdt.G/2023/PN Btm	10 May 2023	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: CV. Cipta Kajima Tergugat: 1. Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 2.CV. Multi Rejajasa	Persidangan	82 Hari	[detail]
Prev 1 Next							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara tentang penggabungan (komulasi) gugatan ingkar janji (Wanprestasi) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah tidak dapat dibenarkan, sebagaimana Putusan MA nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 menyimpulkan bahwa penggabungan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Bahwa dengan adanya kerancuan antara judul dan materi Gugatan PENGUGAT yang isinya menggabungkan antara tema Perbuatan Melawan Hukum dan tema gugatan Wanprestasi maka Gugatan PENGUGAT patut dinyatakan tidak dapat diterima;

D. GUGATAN OBSCUUR LIBEL KARENA PETITUM TIDAK KONKRIET;

Bahwa PENGUGAT dalam petitum surat gugatannya meminta agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dalam hal perjanjian kerja, Kontrak nomor 41/PG.01.02/SPJ/BM/IV/2022 tertanggal 06 April 2022. mengikat antara penggugat dengan tergugat, dimana penggugat sebagai pelaksanaan dan tergugat sebagai pemberi kerja, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kontrak antara tergugat sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua;
3. Menyatakan tuntutan penggugat harus dibayarkan oleh para tergugat;
4. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum tergugat untuk melakukan pembayaran sesuai dengan tuntutan penggugat secara tanggung renteng;
6. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 35 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memperhatikan materi petitum gugatan PENGGUGAT ke-3 (tiga), ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) sebagai tujuan utama dari gugatan tersebut, yakni berupa :

3. Menyatakan tuntutan penggugat harus dibayarkan oleh para tergugat;
4. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum tergugat untuk melakukan pembayaran sesuai dengan tuntutan penggugat secara tanggung renteng;

Kiranya petitum tersebut sangatlah ABSTRAK, tidak jelas, sehingga sulit untuk dimengerti apalagi dilaksanakan, mengingat tidak ada suatu tuntutan PENGGUGAT dalam petitum tersebut yang diminta untuk dibayarkan dengan nilai dan dalam jumlah yang tegas dan nyata, selain hanya menyebut "TUNTUTAN PENGGUGAT" semata;

Bahwa dengan tidak ternyata secara jelas dan tegas tentang apa-apa yang dituntut oleh PENGGUGAT dalam petitum gugatannya telah menimbulkan masalah terkait interpretasi tuntutan PENGGUGAT tersebut, apakah merupakan suatu bentuk pembayaran dalam jumlah berapapun, ataukah suatu pelaksanaan perbuatan maupun tindakan apapun, atau justru tuntutan melankolis remaja dimabuk cinta yang ingin terbang diantara rembulan dan bintang-gemintang sebagaimana dijanjikan kekasihnya;

Bahwa dengan tidak dinyatakannya tuntutan PENGGUGAT secara konkrit dalam petitum menjadikan gugatan PENGGUGAT kabur (OBSCUR LIBEL) sehingga beralasan untuk dikembalikan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II menyatakan menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT dalam surat gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya berdasarkan materi jawaban ini;
2. Bahwa semua dalil yang termuat pada bagian eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang secara mutatis mutandis yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa TERGUGAT II bukanlah pihak yang terikat dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 41/PG.01.02/SPJ/RJ/BM/IV/2022 tertanggal 06 April 2022, dengan demikian gugatan PENGGUGAT yang menarik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar TERGUGAT II dihukum dalam perkara wanprestasi a quo adalah gugatan yang tidak benar;

4. Bahwa sebagai konsultan pengawas yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan PENGGUGAT selaku pihak pelaksana kerja dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 41/PG.01.02/SPJ/RJ/BM/IV/2022 tertanggal 06 April 2022, maka TERGUGAT II menilai dalil dan tuntutan PENGGUGAT dalam surat gugatannya terhadap TERGUGAT I adalah dalil dan tuntutan yang tidak benar;
5. Bahwa sebagai konsultan pengawas yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan PENGGUGAT selaku pihak pelaksana kerja dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 41/PG.01.02/SPJ/RJ/BM/IV/2022 tertanggal 06 April 2022, TERGUGAT II menyatakan bahwa segala keputusan dan perhitungan TERGUGAT I sebagaimana disampaikan pada jawaban perkara a quo adalah keputusan dan perhitungan yang tepat sesuai ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa;
6. Bahwa tagihan PENGGUGAT atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kuantitas sebesar Rp. 7.209.547.860 (tujuh milyar dua ratus sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) adalah tagihan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 tentang STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONTRUKSI MELALUI PENYEDIA, serta bertentangan dengan PERKA 14/2012 sebagai petunjuk teknis PERPRES 70/2012 yang mengatur bahwa :

“ Harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (serratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan Klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan daftar kuantitas dan harga. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga dalam HPS”;
7. Bahwa sesuai dengan perintah kerja yang diterbitkan TERGUGAT I, pula mengatur tentang ketentuan denda keterlambatan yang berbunyi :

“ Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan

Halaman 37 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sesuai dengan syarat-syarat Khusus Kontrak”;

Sehingga fakta kegagalan CV. CIPTA KAJIMA menyelesaikan pekerjaan tepat waktu adalah sesuatu yang memiliki konsekuensi hukum yang wajib ditanggung selaku kontraktor;

TENTANG GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini TERGUGAT II dalam konvensi mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI, sedangkan PENGGUGAT dalam konvensi mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI selaku subjek yang tidak berhak dan berwenang mewakili CV. CIPTA KAJIMA telah salah dan keliru mengajukan tuntutan pemenuhan suatu perjanjian terhadap PENGGUGAT REKONVENSI, sedangkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah terlibat dalam perjanjian apapun, tidak memiliki kewajiban hukum apapun, serta tidak memiliki hubungan kontraktual apapun, sehingga gugatan yang salah dan keliru tersebut merupakan suatu serangan hukum yang merugikan PENGGUGAT REKONVENSI secara material dan immaterial;
3. Bahwa akibat tuduhan ingkar janji dan pengajuan tuntutan ganti rugi tanpa adanya hubungan kontraktual tersebut telah merugikan PENGGUGAT REKONVENSI antara lain sebagai berikut :
 - Biaya Rapat Koordinasi, serta meminta Pendapat Ahli Hukum yang terpaksa dilakukan PENGGUGAT REKONVENSI untuk mempertahankan serta membela hak-hak hukum PENGGUGAT REKONVENSI menghabiskan biaya sebesar Rp. 34.400.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Biaya Akomodasi & Operasional Kuasa Hukum (diluar jasa hukum) pelaksanaan sidang a quo sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Kerugian Immaterial yang dirasakan oleh PENGGUGAT REKONVENSI sehubungan dengan segala tuduhan palsu dan tidak benar yang dilayangkan TERGUGAT REKONVENSI, telah menciderai nama dan martabat PENGGUGAT REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku konsultan pengawas professional, yang adalah setara dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

4. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSI telah keliru dan salah dalam menuduh dan menuntut PENGGUGAT REKONVENSI sehingga menimbulkan kerugian material dan immaterial tersebut, kiranya beralasan jika TERGUGAT REKONVENSI dihukum mengganti kerugian PENGGUGAT REKONVENSI tersebut secara tunai dan seketika;

Berdasarkan segala hal yang disampaikan dalam eksepsi dan jawaban diatas, maka dengan ini kami memohon agar Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- 1) Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum TERGUGAT REKONVENSI membayar kerugian material sebesar Rp. 54.400.000,- (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI secara tunai dan seketika;
- 3) Menghukum TERGUGAT REKONVENSI membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI secara tunai dan seketika;

DALAM KONVENSI & REKONVENSI

- Menghukum PENGGUGAT dalam konvensi / TERGUGAT dalam rekonsensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Teguran III/Somasi III, Nomor: RRW02/1/3.2/02586/R, tanggal 03 Juli 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang, tanggal 02 Januari 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Peringatan III (Tiga, Nomor 13979/DN/SP/KRD-OPR/VIII/2023, tanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda P-3;

Halaman 39 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan, Nomor 120/BPRS- SM/VII/2023 dan 121/BPRS- SM/VII/2023, tanggal 28 juli 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Statement, tanggal 30 Maret 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Rekap Hutang ke PT. Sincom (Athan), diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), No. 01, tanggal 07 September 2022, No. 04 tanggal 19 September 2023 dan No. 05, tanggal 11 Agustus 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republic Indonesia no.16 tahun 2022 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Terdampak Atas Kenaikan Bahan Bakar Minyak Dan/Atau Aspal Pada Tahun Anggaran 2022, tanggal 22 November 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Menjawab Surat Peringatan ke-2, No. 011/CK-BTM/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023, diberi tanda P-9;
10. Asli Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Global – Yos Sudarso – Simp. Seruni (Tahap 2), Nomor: 41/PG.01.02/SPPBJ/RJ/BM/III/2022, tanggal 29 Maret 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak, Nomor 41/PG.01.02/SPJ/BM /IV/2022, tanggal 06 April 2022, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja, Nomor: 41/PG/0102//SPMK/RJ/BM/IV/2022, tanggal 6 April 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Lapangan, Nomor 41/PG.01.02/BA.STL/PJ/BM/IV/2022, tanggal 6 April 2022, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Peraturan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga, Prosedur Pelaporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan) Pekerjaan Konstruksi, Nomor SOP/UPM/DJBM-113 Tanggal 2 Mei 2017, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan rakyat Republik Indonesia Nomor I Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota, diberi tanda P-14A;
16. Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi, diberi tanda P-14B;

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Permohonan Penyesuaian Nilai Kontrak Akibat Dampak Kenaikan Harga BBM/atau Aspal, No: 029/CK-BTM/XII/2022, tanggal 23 Desember 2022, diberi tanda P-15;
18. Fotokopi Surat Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) Pekerjaan Peningkatan Jalan Global-Yos Sudarso-Simp. Seruni (Tahap II) Tahun Anggaran 2022, Nomor: PE.03.02/S-229/PW28/5/2023, tanggal 23 Februari 2023, diberi tanda P-16;
19. Fotokopi Notulen, nomor RT.02/6/PW28.5/2023, tanggal 9 Februari 2023, diberi tanda P-17;
20. Fotokopi Surat Mengingatkan Agar Tidak Dibohongi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, No. 026/CK-BTM/III/2023, tanggal 23 Maret 2023, diberi tanda P-18;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No. 058/CK/VIII/2022, tanggal 29 Agustus 2022, diberi tanda P-19;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No. 010/CK/IX/2022, tanggal 12 September 2022, diberi tanda P-20;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No. 032/CK/IX/2022, tanggal 22 September 2022, diberi tanda P-21;
24. Fotokopi Surat Permohonan penafsiran peraturan tentang kontrak harga satuan (unit price) dan Lumpsum, No. 05/CK-BTM/X/2022 Tanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda P-22;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No. 029/CK-BTM/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022, diberi tanda P-23;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No.033/CK-BTM/XII/2022, tanggal 26 Desember 2022, diberi tanda P-24;
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No.001/CK-BTM/I/2023, tanggal 05 Januari 2023, diberi tanda P-25;
28. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No.007/CK-BTM/I/2023, tanggal 13 Januari 2023, diberi tanda P-26;
29. Fotokopi Surat Pembatalan tanda tangan, No. 012/CK-BTM/II/2023, tanggal 01 Februari 2023, diberi tanda P-27;
30. Fotokopi Surat Mempertegas Kembali, No. 046/CK-BPKP/X/2023, tanggal 02 Oktober 2023, diberi tanda P-28;
31. Fotokopi Surat Mohon bantuan penyelesaian masalah di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, No. 010/CK-BTM/I/2023, tanggal 25 Januari 2023, diberi tanda P-29;

Halaman 41 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Surat Mohon bantuan penyelesaian masalah di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, No. 011/CK-BTM/I/2023, tanggal 28 Januari 2023, diberi tanda P-30;
33. Fotokopi Surat Kronologis terjadinya pemerasan, akibat batalnya pembayaran, No. 013/CK-BTM/II/2023, tanggal 01 Februari 2023, diberi tanda P-31;
34. Fotokopi Surat Mohon diberikan Kontrak/Perjanjian Kerja, No. 027/CK-BTM/III/2023, tanggal 27 Maret 2023, diberi tanda P-32;
35. Fotokopi Surat Rencana pembongkaran pendestrian, No. 014/CK-BTM/II/2023, tanggal 06 Februari 2023, diberi tanda P-33;
36. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No. 017/CK-BTM/II/2023, tanggal 08 Februari 2023, diberi tanda P-34;
37. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No. 016/CK-BTM/II/2023, tanggal 08 Februari 2023, diberi tanda P-35;
38. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No. 018/CK-BTM/II/2023, tanggal 08 Februari 2023, diberi tanda P-36;
39. Fotokopi Surat Menindak lanjuti Hasil Rapat, No. 019/CK-BTM/II/2023, tanggal 14 Februari 2023, diberi tanda P-37;
40. Fotokopi Surat Tanggapan Somasi Pertama Surat Saudara No : 297/600.1.1/IV/2023, tanggal 17 April 2023 dan Tanggapan Somasi Kedua Surat Saudara No : 297/600.1.1/IV/2023, tanggal 26 April 2023. No. 002/CK-BTM/IV/2023, tanggal 26 April 2023 diberi tanda P-38;
41. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, No. SPH 003/CK/V/2023, tanggal 08 Mei 2023, diberi tanda P-39;
42. Fotokopi Surat Menanggapi Surat saudara, No. 009/CK-BTM/I/2023, tanggal 17 Januari 2023, diberi tanda P-40;
43. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No. 001/CK-BTM /XI/2022, tanggal 01 November 2022, diberi tanda P-41;
44. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No. 025/CK-BTM/II/2023, tanggal 28 Februari 2023, diberi tanda P-42;
45. Fotokopi Surat Pernyataan Para Pihak, tanggal 9 Februari 2023, diberi tanda P-43;
46. Fotokopi Surat Undangan Ekspose, No. PE.03.02/S-141/PW28/5/2023 tanggal 8 Februari 2023, diberi tanda P-44;
47. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No. 031/CK-BPK/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023, diberi tanda P-45;

Halaman 42 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi Surat Tanggapan, No. 28176/D.4.3/11/2022, tanggal 03 November 2022, diberi tanda P-46;
49. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemilihan Peningkatan Jalan Simp. Global – Yos Sudarso – Simp. Seruni (Tahap2), Nomor: 07.09/BA-HP/PNYLGRN/REKON JLN/POKJA-4/III/2022, kode tender : 18145026, tanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-47;
50. Fotokopi Pengumuman Penetapan Pemenang, atas nama CV.Cipta Kajima, diberi tanda P-48;
51. Fotokopi Surat Somasi pertama (I), No. 008/CK-BTM/I/2023, tanggal 16 Januari 2023, diberi tanda P-49;
52. Fotokopi Surat Somasi II (Kedua) Peringatan kedua, No. 004/CK-BTM/IV/2023, tanggal 17 April 2023, diberi tanda P-50;
53. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang (SPH), No. 001/CK/V/2023, tanggal 08 Mei 2023, diberi tanda P-51;
54. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang (SPH), No. 002/CK/V/2023, tanggal 08 Mei 2023, diberi tanda P-52;
55. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka, No. 283/PG.01.02/BA/RJ/BM/IV/2022, tanggal 18 April 2022, diberi tanda P-53;
56. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No. 001/CK-BTM/V/2022, tanggal 11 Mei 2022, diberi tanda P-54;
57. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No. 001/CK-BTM/V/2022, tanggal 20 Mei 2022, diberi tanda P-55;
58. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No. 006/CK-BTM/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022, diberi tanda P-56;
59. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No. 039/CK-BTM/VII/2022, tanggal 15 Juli 2022, diberi tanda P-57;
60. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No. 049/CK-BTM/VII/2022, tanggal 20 Juli 2022, diberi tanda P-58;
61. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No. 041/CK-BTM/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda P-59;
62. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No. 057/CK-BTM/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022, diberi tanda P-60;
63. Fotokopi Surat Pemberitahuan Akan Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan, No. 011/CK-BTM/IX/2022, tanggal 12 September 2022, diberi tanda P-61;

Halaman 43 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No. 012/CK-BTM/IX/2022, tanggal 12 September 2022, diberi tanda P-62;
65. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No. 021/CK-BTM/IX/2022, tanggal 17 September 2022, diberi tanda P-63;
66. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No. 033/CK-BTM/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022, diberi tanda P-64;
67. Fotokopi Surat Balasan, No. 008/CK-BTM/I/2023, tanggal 13 Januari 2023, diberi tanda P-65;
68. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No. 030/CK-BTM/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, diberi tanda P-66;
69. Fotokopi Surat Menanggapi Surat Teguran I/Somasi I, No. 010/CK-BTM/VI/2022, tanggal 14 Juni 2023, diberi tanda P-67;
70. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, diberi tanda P-68;
71. Fotokopi Surat Pemberitahuan, No. 046/CK-BTM/VI/2023, tanggal 06 Juni 2023, diberi tanda P-69;
72. Fotokopi Daftar Kuantitas dan Harga, diberi tanda P-70;
73. Fotokopi Laporan Harian CV. Cipta Kajima dari tanggal 17 Mei 2022 Sampai 02 Januari 2023, diberi tanda P-71;
74. Fotokopi Shop Drawing Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota Sub. Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Global – Yos Sudarso – Simp. Seruni (Tahap 2) Lokasi Kota Batam, diberi tanda P-72;
75. Fotokopi Asbuild Drawing Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota Sub. Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Global – Yos Sudarso – Simp. Seruni (Tahap 2) Lokasi Kota Batam, diberi tanda P-73;
76. Fotokopi Surat Pemberitahuan, Nomor: 005/RJ/SG-YS-SS/BM/V/2022, tanggal 10 Mei 2022, diberi tanda P-74;
77. Fotokopi Surat Undangan, Nomor: 902/PU-PR.02.00/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022, diberi tanda P-75;
78. Fotokopi Berita Acara Lapangan, tanggal 1 September 2022, diberi tanda P-76;

Halaman 44 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Fotokopi Surat Jawaban atas Surat Pemberitahuan CV. Cipta Kajima Nomor 033/CK-BTM/XII/2022 dan Nomor 001/CK-BTM/I/2023 tanggal 05 Januari 2023, tanggal 06 Januari 2023, diberi tanda P-77;
80. Fotokopi Surat Tindak Lanjut Penyelesaian Administrasi Pekerjaan, Nomor: 034/600.1.1/I/2023, tanggal 09 Januari 2023, diberi tanda P-78;
81. Fotokopi Surat Tindak Lanjut Penyelesaian Administrasi Pekerjaan, Nomor: 046/600.1.1/I/2023, tanggal 16 Januari 2023, diberi tanda P-79;
82. Fotokopi Surat Undangan, Nomor: 048/600.1.1/I/2023, tanggal 17 Januari 2023, diberi tanda P-80;
83. Fotokopi Surat Tanggapan Somasi I, Nomor: 047/600.1.1/I/2023, tanggal 17 Januari 2023, diberi tanda P-81;
84. Fotokopi Surat Undangan, Nomor: 059/600.1.1/I/2023, tanggal 30 Januari 2023, diberi tanda P-82;
85. Fotokopi Surat Tanggapan Somasi I (Pertama) Pasca Gagal Penyelesaian di BPKP, Nomor: 282/600.1.1/IV/2023, tanggal 17 April 2023, diberi tanda P-83;
86. Fotokopi Surat Tanggapan Somasi II (Kedua), Nomor: 297/600.1.1/IV/2023, tanggal 26 April 2023, diberi tanda P-84;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi sesuai fotokopi yang dilegalisir bukti yang bersangkutan, bukti surat bertanda P-8, P-14, P-14A, P-14B, P-48 dan P-68 berupa printout, bukti surat bertanda P-10 berupa asli, bukti surat bertanda P-53, P-74 dan P-75 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, bukti surat bertanda P-67 berupa fotokopi dari scan dan bukti surat bertanda P-72 merupakan dokumen sesuai fotokopi yang ditandatangani asli Penggugat,;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MIKE PUTRI RAMADHANI;
 - Bahwa Saksi berkerja di CV. Cipta Kajima sejak awal Juli 2023 sebagai admin teknik;
 - Bahwa saksi bertugas membuat laporan proyek;
 - Bahwa proyek jalan yang dikerjakan oleh CV. Cipta Kajima berada di sekitar green land;

Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pada proyek yang berada di sekitar green land tersebut bukan Saksi yang membuat laporan, namun ada karyawan sebelumnya yang telah keluar dari CV. Cipta Kajima;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat baru pada hari ini untuk menjelaskan fungsi dari laporan-laporan proyek;
- Bahwa menurut saksi dari laporan proyek tersebut harus ada laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan;
- Bahwa untuk laporan harian harus dibuat setiap hari;
- Bahwa saksi tidak melihat secara detil laporan harian, mingguan dan bulanan pada proyek Greenland (simpang global-yos sudarso) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi laporan harian pada proyek Greenland tersebut tidak ditandatangani oleh konsultan pengawas dan seharusnya konsultan pengawas menandatangani laporan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa konsultan pengawas tidak menandatangani laporan tersebut;
- Bahwa alur dari laporan harian tersebut adalah laporan dibuat oleh kontraktor pelaksana, lalu laporan diberikan kepada konsultan pengawas, jika ada revisi maka konsultan pengawas mengembalikan kepada kontraktor pelaksana, lalu diperbaiki revisi dari konsultan pengawas tersebut oleh kontraktor pelaksana hingga sesuai, baru ditanda tangani oleh konsultan pengawas;
- Bahwa jika laporan tidak ditandatangani oleh kontraktor pengawas, maka tidak dapat diajukan penagihan pembayaran terhadap proyek, karena laporan adalah salah satu berkas wajib untuk pengajuan penagihan pembayaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika saksi melewati jalan tersebut, proyek tersebut telah selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi baru diminta menjadi saksi oleh penggugat baru pagi hari sidang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, gambar final harus ditandatangani oleh semua pihak yaitu kotraktor, pengawas dan penyedia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pembayaran yang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui data luas dan lebar jalan;

Halaman 46 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan ada kewajiban dari kontraktor untuk melakukan revisi laporan jika laporan tidak sesuai dengan perhitungan progress di lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada pekerjaan jalan tersebut laporan ada di revisi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen kontrak pekerjaan.

2. NOTO JOKO PURNOMO;

- Bahwa saksi merupakan pemborong atas pekerjaan jalan Greenland oleh CV. Cipta Kajima;
- Bahwa saksi menjelaskan dari pihak CV. Cipta Kajima meminta laporan atas pekerjaan pemborong setiap harinya;
- Bahwa saksi memberikan laporan secara lisan kepada pihak CV. Cipta Kajima;
- Bahwa laporan yang saksi sampaikan adalah jumlah orang yang bekerja dan jenis pekerjaan pada hari itu;
- Bahwa di proyek jalan Greenland tersebut ada banyak item pekerjaan;
- Bahwa item pekerjaan yang saksi lakukan adalah pemasangan batu miring, pelebaran jalan, dan pembersihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua item pekerjaan telah selesai;
- Bahwa pembayaran oleh CV. Cipta Kajima kepada saksi selaku pemborong dilakukan secara cicil;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada pekerjaan ini ada tagihan yang belum dibayarkan oleh pihak Dinas Bina Marga;
- Bahwa sepengetahuan saksi tagihan belum dibayarkan dikarenakan ada jumlah pembayaran yang tidak sesuai;
- Bahwa saksi pernah disuruh penggugat untuk datang ke kantor Dinas Bina Marga untuk meminta pembayaran karena saksi belum dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tergabung dengan CV. Cipta Kajima;
- Bahwa nilai pekerjaan yang saksi lakukan lebih kurang Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa dasar kerjasama saksi dengan CV. Cipta Kajima adalah Surat Perjanjian Kerja (SPK) dari CV. Cipta Kajima;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen kontrak pekerjaan namun saksi tidak mengetahui isi dari dokumen kontrak tersebut;

Halaman 47 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. CIPTA KAJIMA, Nomor 52, tanggal 11 Mei 2021, diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi Surat Undangan, Nomor: 291/PU-PR.02.00/IV/2022, tanggal 05 April 2022, diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak), Nomor: 41/PG.01.02/SPJ/RJ/BM/IV/2022, tanggal 6 April 2022, diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan, Nomor: 005/RJ/SG-YS-SS/BM/V/2022, bulan Mei 2022, diberi tanda TI-4;
5. Fotokopi Surat Undangan, Nomor: 443/PU-PR.02.00/V/2022, bulan Mei 2022, diberi tanda TI-5;
6. Fotokopi Surat Pemindahan Gardu dan Tiang Listrik, Nomor: 477/PU-PR.02.00/V/2022, tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda TI-6;
7. Fotokopi Surat Permohonan Pergeseran Pagar, Nomor: 476/PU-PR.02.00/V/2022, tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda TI-7;
8. Fotokopi Surat Undangan, Nomor: 539/PU-PR.02.00/V/2022, tanggal 09 Juni 2022, diberi tanda TI-8;
9. Fotokopi Surat Tindak Lanjut Permohonan Pergeseran Pagar, Nomor: 671/PU-PR.02.00/VII/2022, tanggal 19 Juli 2022, diberi tanda TI-9;
10. Fotokopi Surat Undangan, Nomor: 026/PU-PR.02.00/VII/2022, tanggal 29 Juli 2022, diberi tanda TI-10;
11. Fotokopi Surat Undangan, Nomor: 902/PU-PR.02.00/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022, diberi tanda TI-11;
12. Fotokopi Addendum-I Surat Perjanjian (Kontrak), Nomor: 41/PG.01.02/ADD-I/SPJ/RJ/BM/X/2022, tanggal 7 Oktober 2022, diberi tanda TI-12;
13. Fotokopi Surat Penyelesaian Administrasi Pekerjaan, Nomor: 1381/PU-PR.02.00/XII/2022, tanggal 26 Desember 2022, diberi tanda TI-13;
14. Fotokopi Surat Tindak Lanjut Penyelesaian Administrasi Pekerjaan, Nomor: 034/600.1.1/I/2023, tanggal 09 Januari 2023, diberi tanda TI-14;
15. Fotokopi Surat Tindak Lanjut Penyelesaian Pembayaran Pekerjaan, Nomor: 046/600.1.1/I/2023, tanggal 16 Januari 2023, diberi tanda TI-15;
16. Fotokopi Surat Tanggapan Somasi I, Nomor: 047/600.1.1/I/2023, tanggal 17 Januari 2023, diberi tanda TI-16;
17. Fotokopi Surat Undangan, Nomor: 048/600.1.1/I/2023, tanggal 17 Januari 2023, diberi tanda TI-17;

Halaman 48 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Undangan, Nomor: 059/600.1.1/II/2023, tanggal 30 Januari 2023, diberi tanda TI-18;
19. Fotokopi Surat Permohonan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan, Nomor: 082/700.1.2/II/2023, tanggal 07 Februari 2023, diberi tanda TI-19;
20. Fotokopi Surat Undangan Expose, Nomor: PE.03.02/S-124/PW28/5/2023, tanggal 7 Februari 2023, diberi tanda TI-20;
21. Fotokopi Surat Evaluasi Hambatan kelancaran pembangunan (EHKP) Pekerjaan Peningkatan Jalan Global-Yos Sudarso - Simp. Seruni (Tahap II) Tahun Anggaran 2022, Nomor: PE.03.02/S-229/PW28/5/2023, tanggal 23 Februari 2023, diberi tanda TI-21;
22. Fotokopi Surat Tugas, Nomor: PE.03.02/ST-176/PW28/5/2023, tanggal 23 Februari 2023, diberi tanda TI-22;
23. Fotokopi Kesimpulan sementara Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Peningkatan Jalan Global-Yos Sudarso-Simpang Seruni (Tahap II) Tahun Anggaran 2022 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, tanggal 05 April 2023, diberi tanda TI-23;
24. Fotokopi Surat Tanggapan Somasi I (Pertama) Pasca Gagal Penyelesaian di BPPK, Nomor: 282/600.1.1/IV/2023, tanggal 17 April 2023, diberi tanda TI-24;
25. Fotokopi Surat Tanggapan Somasi II (Kedua), Nomor: 297/600.1.1/IV/2023, tanggal 26 April 2023, diberi tanda TI-25;
26. Fotokopi Surat Pernyataan Para Pihak, diberi tanda TI-26; **fc**
27. Fotokopi Dukumentasi Rapat Peningkatan Jalan Simp. Global-Yos Sudarso Simp. Seruni (Tahap 2), diberi tanda TI-27;
28. Fotokopi Spesifikasi teknis seksi 2.3 gorong-gorong, selokan beton U dan V, diberi tanda TI-28;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda TI-1, TI-3, TI-12, TI-15, TI-16, TI-17, TI-18 dan TI-26 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, bukti surat bertanda TI-27 berupa fotokopi dari printout, sedangkan bukti surat bertanda TI-28 berupa printout;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi I telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. IKHTIAR ;

Halaman 49 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pegawai Dinas Bina Marga sebagai Bendahara Pengeluaran;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan pelebaran jalan yang sekarang menjadi objek gugatan;
 - Bahwa terhadap proyek tersebut sudah ada dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yang terdiri dari uang muka dan termin 1;
 - Bahwa terhadap proyek tersebut tersisa 50% sekian yang belum dibayarkan;
 - Bahwa nilai total pekerjaan tersebut sekitar Rp7.100.000.000,- (tujuh milyar seratus juta rupiah) sesuai nilai kontrak;
 - Bahwa yang sudah dibayarkan adalah uang muka Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan termin 1 Rp1.200.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) sehingga jumlah yang sudah dibayarkan;
 - sekitar Rp2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah);
 - Bahwa yang belum dibayarkan sesuai nilai kontrak awal adalah Rp4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa sisa tersebut belum dibayarkan dikarenakan dari pihak CV. Cipta Kajima belum ada mengajukan permohonan pembayaran kepada Dinas Bina Marga;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan terkait dengan pembayaran kegiatan yang sudah selesai Dinas Bina Marga alurnya adalah Kontraktor mengajukan permohonan dengan dilengkapi sertifikat bulanan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, lalu pihak kontraktor membuat berita acara pemeriksaan dan berita acara pembayaran ke Dinas;
 - Bahwa dokumen permohonan percairan tersebut sampai dengan hari ini belum ada diterima oleh pihak Dinas Bina Marga;
 - Bahwa berdasarkan bukti T1 nomor 13 hingga 15 merupakan surat yang Dinas Bina Marga kirimkan kepada CV. Cipta Kajima dengan perihal permohonan pengajuan dokumen agar dapat dilakukan pembayaran, namun tidak ada juga CV. Cipta Kajima atau penggugat mengirimkan dokumen yang diminta;
2. RESTITUS BIANBARA;

Halaman 50 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pegawai pada Dinas Bina Marga dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pelebaran jalan Global – simpang Yos Sudarso tahap 2;
- Bahwa Dinas Bina Marga melakukan kontrak dengan CV. Cipta Kajima khususnya dengan saudara Rional Putra selaku direktur pada CV tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menandatangani gugatan pada perkara ini adalah saudara Suparman dan bukan saudara Rional yang berkontrak dengan Dinas Bina Marga sebagaimana Bukti T1 nomor 3;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan didasari Kontrak kerjasama;
- Bahwa Dokumen yang ada di dalam kontrak kerjasama yaitu 1) Penawaran, 2) perjanjian, 3) syarat khusus kontrak, 4) syarat umum kontrak, 5) spesifikasi teknis dan gambar, 6) daftar kuantitas dan harga yang tertera nilai kuantitas pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan;
- Bahwa Terkait cara pembayaran mengacu pada sertifikat bulanan yang terhitung dalam spesifikasi teknis;
- Bahwa sertifikat bulanan berisi jenis pekerjaan atau item pekerjaan yang ada di daftar kuantitas harga dan persentase nilai pekerjaan yang dihitung dari persentase yang telah diselesaikan di lapangan;
- Bahwa cara pembayaran di atur didalam spesifikasi teknis yang tertuang didalam kontrak;
- Bahwa didalam proyek ini tidak ada pekerjaan yang belum dibayarkan, semua telah dibayarkan sesuai divisi masing-masing item pekerjaan;
- Bahwa yang dilakukan Dinas bersama konsultan dan penggugat adalah terkait item pekerjaan galian dan timbunan yang belum disepakati;
- Bahwa menurut Dinas Bina Marga selaku pemberi pekerjaan dan Konsultan Pengawas, apa yang ditagihkan Penggugat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah tertuang di dalam kontrak sehingga tidak dapat dibayarkan, bahkan jika dibayarkan akan terjadi double pembayaran yang kemudian menjadi kerugian keuangan Negara;
- Bahwa pada proyek tersebut ada pekerjaan galian yang tertera sesuai daftar kuantitas harga namun penggugat mengajukan pembayaran terpisah terhadap galian U 80 yang seharusnya sudah dibayarkan include dengan pekerjaan saluran padahal di dalam daftar kuantitas

Halaman 51 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dan spesifikasi teknis, untuk pekerjaan pemasangan saluran U 80 sudah termasuk item pekerjaan galian di dalamnya sehingga tidak terpisah sebagaimana yang diinginkan oleh penggugat;

- Bahwa spesifikasi teknis ada didalam dokumen kontrak yang telah ditandatangani oleh direktur CV. Cipta Kajima dan bahkan ada didalam dokumen lelang sehingga menurut kami penggugat mengetahui perihal tersebut;
- Bahwa pada kondisi yang terjadi di lapangan terdapat perbedaan perhitungan antara kontraktor dan konsultan pengawas;
- Bahwa terhadap pekerjaan ini, para pihak yaitu Dinas Bina Marga, CV. Multi Reka Jasa dan CV. Cipta Kajima atau penggugat sudah pernah membuat pernyataan untuk setuju dilakukan mediasi oleh BPKP Provinsi Kepri terkait perhitungan pekerjaan;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Pre Construction Meeting (PCM), tanggal 11 April 2022, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Berita Acara Rapat, tanggal 25 Mei 2022, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Berita Acara Rapat, tanggal 30 Mei 2022, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Berita Acara Rapat, tanggal 02 Juni 2022, diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Dengan Pihak Sekolah Global, tanggal 23 Juni 2022, diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi Berita Acara Rapat, tanggal 01 Agustus 2022, diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi Notulen Rapat, tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi Notulen Rapat, tanggal 07 September 2022, diberi tanda T.II-8;
9. Fotokopi Notulen Rapat, tanggal 03 Oktober 2022, diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi Berita Acara Rapat, tanggal 22 Oktober 2022, diberi tanda T.II-10;
11. Fotokopi Berita Acara Rapat, tanggal 06 Desember 2022, diberi tanda T.II-11;
12. Fotokopi Berita Acara Rapat, tanggal 21 Desember 2022, diberi tanda T.II-12;
13. Fotokopi Berita Acara Rapat, tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda T.II-13;
14. Fotokopi Notulen Rapat, tanggal 26 Januari 2023, diberi tanda T.II-14;
15. Fotokopi Notulen Rapat, tanggal 31 Januari 2023, diberi tanda T.II-15;
16. Fotokopi Notulen Rapat, tanggal 08 Februari 2023, diberi tanda T.II-16;
17. Fotokopi Notulen Rapat, tanggal 20 Maret 2023, diberi tanda T.II-17;

Halaman 52 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Notulen Rapat, tanggal 01 April 2023, diberi tanda T.II-18;
Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi II telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **TAHARSON;**

- Bahwa Saksi bekerja di CV. Multi Reka Jasa sebagai Inspektur Pengawas sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui objek gugatan ini adalah Pekerjaan pelebaran jalan simpang global sampai yos sudarso;
- Bahwa CV. Cipta Kajima sebagai penyedia jasa pada proyek tersebut;
- Bahwa Penyedia jasa mengerjakan pekerjaan atau pelaksana;
- Yang memberi kegiatan pekerjaan adalah Dinas Bina Marga;
- Bahwa pekerjaan tersebut dimulai pada bulan April 2022;
- Bahwa ada kontrak dan surat perjanjian antara Dinas Bina Marga dan CV. Cipta Kajima;
- Bahwa pekerjaan didasari pada kontrak tersebut;
- Bahwa dalam proyek tersebut CV. Multi Reka Jasa sebagai konsultan pengawas pekerjaan;
- Bahwa tugas Konsultan Pengawas adalah memeriksa pekerjaan yang dikerjakan penyedia jasa dalam hal ini CV. Cipta Kajima sesuai dengan kontrak
- Bahwa hasil pekerjaan ditagihkan pembayarannya ke Dinas Bina Marga;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek setiap harinya ada pemeriksaan yang dilakukan bersama-sama yaitu Kontraktor, Konsultan Pengawas dan Dinas;
- Bahwa diakhir kegiatan ada pemeriksaan pekerjaan terakhir berupa pengukuran bersama;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan bersama outputnya adalah dokumen hasil pengukuran yang ditanda tangani semua pihak yang kemudian dokumen tersebut dapat menjadi bukti untuk melakukan tagihan;
- Bahwa ada perselisihan terhadap volume yang ditagih penggugat dan hasil yang dihitung oleh Konsultan dan Dinas yaitu pihak penggugat menginginkan pembayaran terpisah dalam pekerjaan pemasangan

Halaman 53 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saluran beton U 80 dengan pekerjaan galian untuk pemasangan tersebut, padahal berdasarkan spesifikasi teknis untuk pekerjaan pemasangan saluran beton itu sudah termasuk di dalamnya pekerjaan galian sehingga tidak bisa dilakukan pembayaran secara terpisah;

- Bahwa hasil opname proyek bersama dibuat pada Desember 2022;
- Bahwa Saudara Suparman tidak menandatangani hasil opname bersama tersebut yang merupakan hasil akhir;
- Bahwa terhadap kontrak antara Dinas Bina Marga dan CV. Cipta Kajima yang menandatangani kontrak adalah Direktur CV. Cipta Kajima yaitu saudara rionald putra;
- Bahwa saudara Suparman sebagai pelaksana proyek di lapangan, yang kemudian baru saksi ketahui bahwa saudara suparman adalah komisarisi dari CV. Cipta Kajima;
- Bahwa yang mengajukan gugatan ini adalah saudara Suparman;
- Bahwa Saudara Rional Putra masih aktif sebagai Direktur CV. Cipta Kajima sampai sekarang dan tidak ada halangan untuk tidak menghadiri sidang.

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II, telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat Konvensi I mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut;

- I. **GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA** dalam Diskualifikasi in person dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) disebabkan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang di sengkatakan, dengan alasan ;



Bahwa penggugat menyatakan dirinya sebagai Komisaris dan Pemilik Perusahaan (CV. Cipta Kajima), namun berdasarkan Akte perubahan Nomor 04 tanggal 8 April 2022 tidak cukup untuk mensahkan dan menjadi dasar Penggugat untuk menggugat dimana yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah surat perjanjian (Kontrak) Nomor: 41/PG.01.02/SPJ/RJ/BM/IV/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh Saudara Rional Putra, S.H.,M.H. selaku Direktur CV. Cipta Kajima dan bukan ditandatangani oleh tergugat yang bernama Suparman selaku Komisaris dan pemilik perusahaan;

Penggugat dalam perkara a quo adalah penggugat yang tidak berkapasitas yakni pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara ini karena tidak adanya hubungan hukum antara penggugat selaku komisaris dan pemilik perusahaan dengan Tergugat 1 sehingga pengugat tidak memiliki hak untuk menggugat;

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat kami sampaikan bahwa unsur Error in Persona dalam perkara a quo telah terpenuhi dan gugatan dari penggugat haruslah ditolak majelis hakim yang mulia;

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

Eksepsi *Obscuur Libel*, yaitu eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT dalam hal gugatan PENGGUGAT tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketanya, *petitum* tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I telah terbukti beritikad tidak baik karena tidak mau melunasi tagihan Proyek Peningkatan Jalan Simpang Global-Yos Sudarso-simp.seruni yang pekerjaannya sudah selesai dikerjakan CV. Cipta Kajima sehingga perbuatan TERGUGAT I yang demikian itu merupakan perbuatan ingkar janji/*wanprestatie* yang sangat merugikan PENGGUGAT tidaklah benar dan sangatlah tidak berdasar.

Bahwa berdasarkan fakta justru adalah sebaliknya, TERGUGAT I telah beritikad baik untuk melunasi tagihan Proyek Peningkatan Jalan Simpang Global-Yos Sudarso-simp.seruni dengan menyurati CV. Cipta Kajima selaku penyedia sebanyak 3 (tiga) kali untuk segera melengkapi kelengkapan dokumen dimaksud yaitu melalui bukti surat :

- a. Tanggal 26 Desember 2022 surat Nomor 1381/PU-PR.02.00/XII/2022 perihal penyelesaian Administrasi Pekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 09 Januari 2023 surat Nomor 034/600.1.1/I/2023 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Administrasi Pekerjaan
- c. Tanggal 16 Januari 2023 surat Nomor 046/600.1.1/I/2023 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Pembayaran Pekerjaan

namun ternyata surat-surat yang dikirimkan oleh TERGUGAT I justru direspon/ditanggapi oleh PENGGUGAT dengan somasi bukan malah menyiapkan dokumen lengkap administrasi paket pekerjaan sesuai dokumen kontrak sebagai dasar serah terima pekerjaan dan sebagai bahan kelengkapan proses pembayaran sebagaimana tercantum dalam perjanjian kontrak yang telah dibuat antara CV. Cipta Kajima dengan TERGUGAT I sehingga proses pembayaran terhadap sisa nilai pekerjaan belum dapat dibayarkan hingga saat ini;

Berdasarkan uraian di atas peristiwa yang didalilkan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I beritikad tidak baik karena tidak mau melunasi tagihan Proyek Peningkatan Jalan Simpang Global-Yos Sudarso-simp.seruni yang pekerjaannya sudah selesai dikerjakan sangatlah kabur/tidak jelas sehingga haruslah ditolak Majelis Hakim yang mulia;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi II juga mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

A. LEGAL STANDING Sdr. SUPARMAN TIDAK BERWENANG BERTINDAK MEWAKILI CV. CIPTA KAJIMA;

Bahwa dalam narasi subjek PENGGUGAT, Sdr. SUPARMAN yang mengaku sebagai KOMISARIS dan Pemilik dari CV. CIPTA KAJIMA merasa dirinya berhak dan berwenang mewakili CV. CIPTA KAJIMA sebagai subjek PENGGUGAT dalam sengketa a quo, menuntut pelaksanaan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 41/PG.01.02/SPJ/BM/IV/2022 tertanggal 06 April 2022 yang dahulu ditandatangani oleh Sdr. RIONAL PUTRA, SH, MH selaku Direktur CV. CIPTA KAJIMA;

Bahwa Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata menjelaskan yang dimaksud dengan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus;

Halaman 56 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm



Pada Persekutuan Komanditer terdapat dua alat kelengkapan, yaitu PERSERO AKTIF atau PERSERO KOMPLEMENTER yang bertanggung jawab melakukan tindakan pengurusan secara penuh dan tanggung renteng; serta PERSERO PASIF / KOMANDITER yang memberikan modal namun dilarang terlibat dalam aktivitas bisnis perseroan. Bahwa kedudukan Sdr. SUPARMAN yang mengaku sebagai KOMISARIS dan Pemilik dari CV. CIPTA KAJIMA adalah PERSERO PASIF / KOMANDITER yang tidak berwenang untuk menjalankan kepengurusan CV. CIPTA KAJIMA melangkahi wewenang dari direktur selaku SEKUTU AKTIF / KOMPLEMENTER;

Dengan diketahuinya fakta bahwa Sdr. SUPARMAN selaku KOMISARIS adalah SEKUTU PASIF / KOMANDITER pada CV. CIPTA KAJIMA dengan demikian maka kedudukan hukum Sdr. SUPARMAN tidak memiliki kewenangan untuk mewakili CV. CIPTA KAJIMA dalam menjalankan aktifitas usaha, lebih lagi mewakili dimuka persidangan serta mengajukan gugatan perkara a quo, untuk itu maka kiranya tepat dan beralasan jika gugatan Sdr. SUPARMAN mewakili CV. CIPTA KAJIMA dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

B. GUGATAN ERROR IN PERSONA;

Bahwa dalam REVISI surat gugatannya, Sdr. SUPARMAN yang mengaku sebagai KOMISARIS dari CV. CIPTA KAJIMA telah menggugat Bpk. DOHAR M. HASIBUAN NIM 197611162002121006 selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Dinas Mina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam selaku TERGUGAT; Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mengatur dan menentukan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya" yang secara umum dikenal sebagai azas : PACTA SUNT SERVANDA.

Bahwa, ternyata gugatan ingkar janji yang dilayangkan oleh Sdr. SUPARMAN selaku KOMISARIS yang sejatinya tidak berwenang mewakili CV. CIPTA KAJIMA tidak hanya menyalahi tentang syarat kewenangan bertindak (Legal Standing) selaku PENGGUGAT, melainkan juga keliru dalam menempatkan pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 41/PG.01.02/SPJ/BM/IV/2022 tertanggal 06 April 2022; dan / atau ADDENDUM I Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 41/PG.01.02/ADD-I/SPJ/RJ/BM/X/2022 tertanggal 07 Oktober 2022 secara tegas dinyatakan bahwa kedudukan dari Bpk. DOHAR M. HASIBUAN NIM 197611162002121006 selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dalam perjanjian tersebut bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan “BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA BATAM CQ. DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM CQ. BIDANG BINA MARGA”;

Sehubungan dengan kedudukan Bpk. DOHAR M. HASIBUAN NIM 197611162002121006 selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dalam perjanjian tersebut bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan “BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA BATAM CQ. DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM CQ. BIDANG BINA MARGA” dengan demikian maka semestinya Gugatan wanprestasi PENGUGAT ditujukan kepada : PEMERINTAH KOTA BATAM CQ. DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM CQ. BIDANG BINA MARGA” sebagai pemilik project, pengguna anggaran, serta pihak yang berkepentingan atas pembangunan tersebut;

Bahwa dengan kekeliruan Gugatan PENGUGAT yang tidak ditujukan kepada PEMERINTAH KOTA BATAM CQ. DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM CQ. BIDANG BINA MARGA melainkan justru kepada justru kepada Bpk. DOHAR M. HASIBUAN NIM 197611162002121006 selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam selaku KUASA menyebabkan gugatan wanprestasi tersebut menjadi ERROR IN PERSONA;

Selain kepada TERGUGAT I, ternyata gugatan pula keliru dilayangkan kepada TERGUGAT II sedangkan TERGUGAT II tidak pernah terikat dalam suatu perjanjian apapun dengan PENGUGAT, TERGUGAT II pula tidak memiliki kewajiban hukum apapun yang wajib dilaksanakan untuk kepentingan PENGUGAT, pendek kata antara PENGUGAT dan TERGUGAT II tidak memiliki hubungan kontraktual apapun sehingga tidak

Halaman 58 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada alasan bagi TERGUGAT II untuk dilibatkan sebagai pihak apalagi dinyatakan wanprestasi atas Kontrak nomor 41/PG.01.02/SPJ/BM/IV/2022 tertanggal 06 April 2022 yang tidak pernah TERGUGAT II sepakati dengan PENGGUGAT;

Bahwa gugatan wanprestasi PENGGUGAT yang menarik dan melibatkan TERGUGAT II yang sama sekali tidak memiliki hubungan kontraktual apapun dengan PENGGUGAT adalah gugatan ngawur dan keliru, mengingat TERGUGAT II tidak pernah terikat dalam perjanjian apapun yang berlaku sebagai hukum terhadap PENGGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, oleh karenanya gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

C. GUGATAN OBSCUUR LIBEL KARENA MENGGABUNGKAN ANTARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI;

Bahwa surat Gugatan PENGGUGAT tanggal 18 April 2023 yang telah teregister pada Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 Mei 2023 dengan nomor 159/PDT.G/2023 /PN.BTM adalah mengambil judul: "GUGATAN INGKAR JANJI DAN GANTI RUGI DISERTAI PERMOHONAN SITA JAMINAN (CENSERVATOIR BESLAG) DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM" yang didaftarkan melalui E-Court sesuai data SIPP Pengadilan Negeri Batam dengan tema PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara tentang penggabungan (komulasi) gugatan ingkar janji (Wanprestasi) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah tidak dapat dibenarkan, sebagaimana Putusan MA nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 menyimpulkan bahwa penggabungan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Bahwa dengan adanya kerancuan antara judul dan materi Gugatan PENGGUGAT yang isinya menggabungkan antara tema Perbuatan Melawan Hukum dan tema gugatan Wanprestasi maka Gugatan PENGGUGAT patut dinyatakan tidak dapat diterima;

D. GUGATAN OBSCUUR LIBEL KARENA PETITUM TIDAK KONKRIET;

Bahwa PENGGUGAT dalam petitum surat gugatannya meminta agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dalam hal perjanjian kerja, Kontrak nomor 41/PG.01.02/SPJ/BM/IV/2022 tertanggal 06 April 2022. mengikat antara penggugat dengan tergugat, dimana penggugat sebagai pelaksanaan dan tergugat sebagai pemberi kerja, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kontrak antara tergugat sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua;
3. Menyatakan tuntutan penggugat harus dibayarkan oleh para tergugat;
4. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum tergugat untuk melakukan pembayaran sesuai dengan tuntutan penggugat secara tanggung renteng;
6. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memperhatikan materi petitum gugatan PENGUGAT ke-3 (tiga), ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) sebagai tujuan utama dari gugatan tersebut, yakni berupa :

1. Menyatakan tuntutan penggugat harus dibayarkan oleh para tergugat;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum tergugat untuk melakukan pembayaran sesuai dengan tuntutan penggugat secara tanggung renteng;

Kiranya petitum tersebut sangatlah ABSTRAK, tidak jelas, sehingga sulit untuk dimengerti apalagi dilaksanakan, mengingat tidak ada suatu tuntutan PENGUGAT dalam petitum tersebut yang diminta untuk dibayarkan dengan nilai dan dalam jumlah yang tegas dan nyata, selain hanya menyebut "TUNTUTAN PENGUGAT" semata;

Bahwa dengan tidak ternyata secara jelas dan tegas tentang apa-apa yang dituntut oleh PENGUGAT dalam petitum gugatannya telah menimbulkan masalah terkait interpretasi tuntutan PENGUGAT tersebut, apakah merupakan suatu bentuk pembayaran dalam jumlah berapapun, ataukah suatu pelaksanaan perbuatan maupun tindakan apapun, atau justru tuntutan melankolis remaja dimabuk cinta yang ingin terbang diantara rembulan dan bintang-gemintang sebagaimana dijanjikan kekasihnya;



Bahwa dengan tidak dinyatakannya tuntutan PENGUGAT secara konkret dalam petitum menjadikan gugatan PENGUGAT kabur (OBSCUR LIBEL) sehingga beralasan untuk dikembalikan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya secara eletronik diajukan dengan memberikan kuasa kepada :

1. DR. H. RAZMAN ARIF NASUTION, SH, S.Ag, MA, (Ph.D)
2. RAHMAD RIADI, SH., MH.
3. ANRIZAL, SH, C.NSP., CF.NLP., C.CL.
4. JON RAPERI, SH., CNSP., C.CL.

Yang disebutkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: SK/112/RAN/VIII/2023 bermaterai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, akan tetapi surat kuasa tersebut tidak pernah diajukan dipersidangan, dan pada akhirnya Penggugat mencabut surat kuasa tersebut dan kemudian pada acara pembuktian Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II berkaitan dengan gugatan penggugat error in persona dalam Diskualifikasi in person dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) disebabkan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang di sengkatakan, oleh karena yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah surat perjanjian (Kontrak) Nomor: 41/PG.01.02/SPJ/RJ/BM/IV/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh Saudara Rional Putra, S.H.,M.H. selaku Direktur CV. Cipta Kajima dan bukan ditandatangani oleh Penggugat yang bernama Suparman selaku Komisariss dan pemilik perusahaan;

Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan karena tidak ada hubungan hukum antara penggugat selaku komisariss dan pemilik perusahaan dengan Tergugat Konvensi I (vide eksepsi Tergugat Konvensi I) dan legal standing Sdr. SUPARMAN tidak berwenang bertindak mewakili CV. CIPTA KAJIMA, oleh karena Sdr. SUPARMAN yang mengaku sebagai KOMISARIS dan Pemilik dari CV. CIPTA KAJIMA adalah PERSERO PASIF/ KOMANDITER yang tidak berwenang untuk menjalankan kepengurusan CV. CIPTA KAJIMA melangkahi wewenang dari direktur selaku SEKUTU AKTIF/KOMPLEMENTER (vide eksepsi Tergugat II) selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 21 tertanggal 18 April 2006, dihadapan Notaris Arunee Oliva Depary SH, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0097105-AH.01.15 tahun 2019 tertanggal 10 Desember 2019, Akta Perubahan Nomor 52. Tanggal 11 Mei 2021, **sebagaimana dirubah** dengan Akte Perubahan nomor 04. Tanggal 8 April 2022 dihadapan Notaris Arunee Oliva Depary SH, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU – 0022298-AH.01.16 Tahun 2022., tertanggal 20 April 2022 telah dicocokkan dengan aslinya, Suparman Kewarganegaraan Indonesia, Nomor NIK: 2171100111640004, Alamat Domisili Perumahan Anggrek Sari Blok F1 Nomor 23 A. Kota Batam Alamat Kantor Ruko Greenland Blok F2 Nomor 7, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, benar disebut selaku, Komisaris perseroan yang bertanggung jawab hanya sampai dengan jumlah pemasukannya dalam modal yang ditulid kredit diatas namanya dalam buku-buku perseroan;

Menimbang, bahwa pada Persekutuan Komanditer terdapat dua alat kelengkapan, yaitu Persero Aktif atau Persero Komplementer yang bertanggung jawab melakukan tindakan pengurusan secara penuh dan tanggung renteng serta Persero Pasif/ Komanditer yang memberikan modal namun dilarang terlibat dalam aktivitas bisnis perseroan. Bahwa kedudukan Sdr. SUPARMAN sebagai KOMISARIS dari CV. CIPTA KAJIMA adalah Persero Pasif/ Komanditer tidak berwenang untuk menjalankan kepengurusan CV. CIPTA KAJIMA sebagaimana wewenang dari direktur selaku Sekutu Aktif/ Komplementer;

Menimbang, bahwa oleh karena Sdr. SUPARMAN selaku KOMISARIS adalah Sekutu Pasif / Komanditer pada CV. CIPTA KAJIMA dengan demikian maka kedudukan hukum Sdr. SUPARMAN tidak memiliki kewenangan untuk mewakili CV. CIPTA KAJIMA dalam menjalankan aktifitas usaha, termasuk didalamnya mewakili dimuka persidangan serta mengajukan gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 16 dan 17 KUHD menjelaskan, Firma adalah Perikatan yang diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Setiap sekutu mempunyai wewenang untuk bertindak mengeluarkan dan menerima uang atas nama persekutuan dan mengikat persekutuan dengan pihak ketiga, dan pihak ketiga dengan persekutuan apabila hal itu dilakukan untuk kepentingan persekutuan. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya bagi perikatan persekutuan. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya bagi perikatan

Halaman 62 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persekutuan. Berarti semua harta kekayaan pribadi masing-masing anggota, diperuntukkan untuk membayar utang persekutuan. Sama halnya dengan CV, masing-masing persero pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk, severally liable*). Oleh karena itu, apa yang dilakukan masing-masing persero pengurus mengikat kepada persero pengurus yang lain (*hoofdelijk voor het geheel*);

Menimbang, bahwa dengan demikian CV atau Fima belum merupakan badan hukum (*legal entity*). Menurut Putusan MA No. 879 K/Sip/1974, CV dalam lalu lintas hukum belum merupakan subjek hukum yang tersendiri terlepas dari anggota persero pengurus, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum tersendiri, oleh karena itu:

- Yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah anggota pengurus;
- Sehubungan dengan itu, apabila CV bertindak mengajukan gugatan kepada pihak lain atau jika ditarik sebagai tergugat, yang menggugat dan tergugat bukan CV, tetapi anggota persero pengurusnya;
- Namun penempatan atau penarikan anggota pengurus sebagai pihak dalam gugatan, tidak boleh ditujukan kepada atau atas nama pribadi, tetapi dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai anggota pengurus. hal sedemikian ini sebagaimana Putusan MA No. 495 K/Sip/1973 yang berpendapat bahwa “kontrak yang terjadi adalah dengan CV Palma maka gugatan yang diajukan Direktur CV atas nama pribadi, harus dinyatakan tidak dapat diterima, atas alasan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in person*”;

Menimbang, bahwa Persekutuan Komanditer (*Cv/Commanditaire Vennootschap*) atau Persekutuan Firma, Tidak Dapat Bertindak Sebagai Persona Standi In Judicio;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Sdr. SUPARMAN selaku KOMISARIS adalah Sekutu Pasif / Komanditer pada CV. CIPTA KAJIMA tidak memiliki kewenangan untuk mewakili CV. CIPTA KAJIMA dalam menjalankan aktifitas usaha, termasuk didalamnya mewakili dimuka persidangan serta mengajukan gugatan perkara a quo, dan yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara ini adalah CV. CIPTA KAJIMA maka gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan gugatan penggugat error in persona dalam Diskualifikasi in person dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) disebabkan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang di sengkatakan (*vide* eksepsi Tergugat Konvensi I) dan legal standing Sdr. SUPARMAN tidak berwenang bertindak mewakili CV. CIPTA KAJIMA (*vide* eksepsi Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi) beralasan hukum dan dapat diterima maka dalam pokok perkara ini gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, maka dalam gugatan rekonvensi ini harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara diperhitungkan sejumlah Rp2.291.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H dan Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Netty Sihombing, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, S.H.

<u>Perincian biaya :</u>		
1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp100.000,00;
3. Risalah Panggilan	:	Rp1.200.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp30.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp901.000,00;
8. PNBP PS	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.291.000,00;
(dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).		